

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN DEMAK



2024 - 2028

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya DOKumen RPB Kabupaten Demak Tahun 2024-2028 telah disusun. Berdasarkan analisis KRB yang paling prioritas adalah penguatan kelembagaan dan tata kelola penanggulangan bencana, sehingga program-program yang belum terealisasi sebelumnya bisa dilanjutkan kedepan. Dalam rangka penguatan kebijakan dan operasionalisasi penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, dokumen rencana penanggulangan bencana menjadi pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Demak dan segenap stakeholders terkait. Perencanaan Penanggulangan Bencana dan strategi pengurangan risiko bencana terus didorong untuk dapat terintegrasi ke dalam program-program pembangunan. Peran serta semua pihak dalam segenap upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Demak terus dikuatkan.

Kegiatan ini merupakan bentuk penguatan aspek kelembagaan melalui internalisasi perencanaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan yang nantinya dituangkan ke dalam bentuk peraturan daerah. Di sisi lain kegiatan ini juga merupakan implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang berperan dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Demak. Dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) merupakan living document yang berkembang mengikuti perubahan-perubahan fenomena alam dan kondisi sosial masyarakat, pesatnya proses pembangunan seringkali mengakibatkan perubahan-perubahan ini menjadi semakin cepat, sehingga proses monitoring dan evaluasi terus dijalankan, masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan program-program yang tertuang di dalam dokumen rencana penanggulangan bencana ini sangat diharapkan.

Dengan telah tersusunnya RPB Kabupaten Demak 2024-2028, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh institusi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Demak, bagi pemerintah daerah kabupaten/kota tetangga, pemerintah daerah Jawa Tengah, dan pemerintah pusat, baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam menyusun rencana program/kegiatan penanggulangan bencana. Secara khusus, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh OPD terkait, perwakilan lembaga dari dunia usaha (private sector), UPT Kementerian/Lembaga (K/L), lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media, serta para pakar kebencanaan yang telah menyumbangkan pemikiran dan masukan dalam proses penyusunan dokumen RPB ini. Semoga RPB ini dapat mendorong terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Demak secara terarah, terkoordinasi dan terpadu.

Demak, 11 Desember 2023



Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Demak

Ringkasan Eksekutif

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dipersepsikan sebagai 'master plan' atau rencana induk pelaksanaan penanggulangan bencana dalam suatu daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebagai sebuah dokumen perencanaan daerah, RPB diharapkan dapat mencakup pandangan menyeluruh terhadap upaya penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karena itu, penetapan RPB perlu dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang jelas agar memiliki kekuatan yang optimal dalam implementasinya. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) memiliki masa berlaku selama 5 tahun. RPB sebagai dokumen krusial yang menyediakan masukan penting untuk program dan kegiatan, serta dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dokumen terkait lainnya.

Sejalan dengan regulasi ini, pemerintah daerah Kabupaten Demak secara rutin melakukan pembaruan (updating) RPB sebagai dokumen krusial yang menyediakan masukan penting untuk program dan kegiatan, serta dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil penggabungan parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Demak terdapat 2 (dua) jenis bencana yang termasuk kelas risiko tinggi yaitu: Cuaca Ekstrem dan Gempa Bumi. Kelas risiko sedang terdapat pada 4 (empat) jenis bencana yaitu: Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, dan Tanah Longsor, serta terdapat satu jenis bencana yang memiliki risiko rendah yaitu, Gelombang Ekstrem dan Abrasi. Hasil ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Demak dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Demak.

Isu-isu strategis penanggulangan bencana pada Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Kerentanan dan keterpaparan akibat pembangunan yang tidak disertai kebijakan PRB
2. Tatakelola Kelembagaan PB
3. Penegakan hukum dalam penataan ruang wilayah
4. Keterbatasan sistem peringatan dini

Tujuan rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Demak tahun 2024–2028 menunjukkan hal-hal yang akan dicapai atau dibuat selama periode 5 (lima) tahun perencanaan PB sebagai tanggapan atas masalah-masalah penting yang telah diidentifikasi sebagai masalah strategis. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menunjukkan bagaimana tujuan, termasuk hasil penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah, dapat dicapai. Tujuan dan sasaran digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka menengah dan tahunan. Tujuan dan sasaran juga digunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam

jaringan. Rumusan tujuan dan sasaran juga digunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jaringan.

Dalam menjabarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam kerangka pelaksanaannya, setelah dijabarkan isu-isu strategis, tujuan, dan sasaran, ke dalam arah kebijakan dan strategi, selanjutnya dirumuskan program indikatif selama lima tahun periode RPB. Guna menjamin kerangka pelaksanaan RPB dapat diimplementasikan secara optimal, maka diperlukan lingkungan kebijakan yang kondusif, yang memerlukan kepastian dalam kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi RPB dalam jangka menengah, dengan kerangka kelembagaan yang kuat kapasitasnya dalam tata kelola penanggulangan bencana secara koordinatif, integratif, dan kolaboratif, serta didukung dengan kerangka pembiayaan dan investasi yang afirmatif terhadap peningkatan kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Demak. Pemaduan, pengendalian, dan evaluasi dilakukan untuk menyelaraskan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan program agar sesuai dengan rencana. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran program tercapai. Pembaruan RPB dilakukan setiap 5 (lima) tahun, tetapi RPB dapat ditinjau ulang secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau jika terjadi bencana yang signifikan yang memerlukan perubahan pada sasaran dan tindakan daerah. Laporan tentang capaian dan manfaat pelaksanaan RPB dikumpulkan melalui teknik Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi (PPE). Tujuan PPE adalah untuk memiliki kemampuan untuk mengontrol proses implementasi. Untuk memastikan tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah, pengendalian dilakukan atas pelaksanaan rencana pembangunan.

Pelaksanaan RPB Kabupaten Demak membutuhkan komitmen politik dan teknis yang kuat. Diharapkan bahwa strategi advokasi yang disajikan dalam dokumen ini dapat membantu mengoptimalkan komitmen tersebut di seluruh tingkat pemerintahan Kabupaten Demak untuk membangun dan melestarikan budaya aman terhadap bencana di masyarakat. Proses pengendalian dan evaluasi terus menerus pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana sangat penting. Dalam hal ini, aspirasi akar rumput—atau akar rumput—adalah bahwa masyarakat yang ada di wilayah yang rawan bencana harus diperkuat. Ini berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mempertimbangkan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara teratur, dokumen ini harus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Demak serta perubahan dan kemajuan lingkungan yang berdampak pada bencana. Dokumen ini, selain proses evaluasi, juga harus diterjemahkan. Penanggulangan bencana harus terintegrasi secara menyeluruh ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pada waktu yang bersamaan, RAD-PRB juga memiliki keterkaitan dengan program perencanaan tata ruang dan lingkungan.

Daftar Istilah

BAHAYA	Situasi, kondisi atau karakteristik biologis, meteorologis-klimatologis, geografis, geologis, hidrologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
BENCANA	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis
Forum Pengurangan Risiko Bencana	Wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana
Kajian Risiko Bencana	Mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas dalam bentuk dokumen tertulis dan peta
Kapasitas	Kemampuan sumber daya, kemampuan respon, dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat, sehingga memungkinkan untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari dampak bencana.
Kerentanan	Suatu kondisi sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan melemahnya atau berkurangnya kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bencana tertentu.
Kesiapsiagaan	Serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Mitigasi	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
Mitigasi Fisik	Upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur fisik.
Mitigasi Non-Fisik	Upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Pemulihan	Upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.

Pencegahan	Upaya untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana
Penanggulangan Bencana	Upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
Pengungsi	Orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu karena dampak bencana.
Pengurangan Risiko Bencana	Segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
Peringatan Dini	Upaya peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
Pusdalops Penanggulangan Bencana	Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
Rehabilitas	Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
Rekontruksi	Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
Rencana Kontingensi	Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
Risiko Bencana	Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Sistem Penanganan Darurat Bencana	Serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
Standar Operasional Prosedur	Serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
Status Keadaan Darurat Bencana	Suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
Tanggap Darurat Bencana	Upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
ASEAN	: Associaton of South East Asian Natons / Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
BABINSA	: Bintara Pembina Desa
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bappelitbangda	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
BASARNAS	: Badan SAR Nasional
BBWS	: Balai Besar Wilayah Sungai
BHABINKAMTIBMAS	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofsika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPKPAD	: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTT	: Belanja Tidak Terduga
BULOG	: Badan Urusan Logistik
DANDIM	: Komandan Kodim
DANRAMIL	: Komandan Rayon Militer
DIBI	: Data Indeks Bencana Indonesia
Dinkes	: Dinas Kesehatan
Dinkominfo	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinlutkan	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Dispertan Pangan	: Dinas Pertanian dan Pangan
Dinperkim	: Dinas Perumahan dan Permukiman
Dinpermades P2KB	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinputaru	: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dinsos P2PA	: Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSP	: Dana Siap Pakai
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRBI	: Indeks Risiko Bencana Indonesia
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kapolres	: Kepala Kepolisian Resor
Kapolsek	: Kepala Kepolisian Sektor
Kasi-Trantib	: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KODIM	: Komando Distrik Militer

KORAMIL	: Komando Rayon Militer
KPPN/Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRB	: Kajian Risiko Bencana
KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
MUSPIDA	: Musyawarah Pimpinan Daerah
MUSPIKA	: Musyawarah Pimpinan Kecamatan
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NGO	: Non Government Organization
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
ORARI	: Organisasi Radio Amatir Indonesia
PB	: Penanggulangan Bencana
PUDAM	: Perusahaan Umum Daerah Air Minum
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMI	: Palang Merah Indonesia
POLRES	: Kepolisian Resor
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
POLSEK	: Kepolisian Sektor
PRB	: Pengurangan Risiko Bencana
PROTAP	: Prosedur Tetap
PUSDALOPS	: Pusat Pengendalian Operasi
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RAPI	: Radio Antar Penduduk Indonesia Renas
Renas PB	: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
Renja	: Rencana Kerja
RENKON	: Rencana Kontingensi
RENOPS	: Rencana Operasi
Renstra	: Rencana Strategis
RIPB	: Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPBD	: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
RPD	: Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah

SAT-LINMAS	: Satuan Perlindungan Masyarakat
SDGs	: Sustainable Development Goals / Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SDM	: Sumber Daya Manusia
Setda	: Sekretariat Daerah
SFDRR	: <i>Sendai Framework for Disaster Risk Reducton</i>
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah (disebut juga dengan nama OPD)
SKPDB	: Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SOP	: Standard Operating Procedure (Standar Operasional Prosedur)
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRC-PB	: Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Istilah	iv
Daftar Singkatan	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Kerangka Pikir	4
1.4 Kedudukan Dokumen	7
1.5 Landasan Hukum	10
1.6 Ruang Lingkup	11
Bab II Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah	13
2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah	13
2.2 Risiko Bencana Daerah	22
2.2.1 Profil Bahaya dan Luas Wilayah Terdampak	22
2.2.2 Profil Kerentanan dan Potensi Penduduk Terdampak	23
2.2.3 Profil Kapasitas	24
2.2.4 Tingkat Risiko Bencana Prioritas	26
2.3 Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani	35
2.4 Masalah Pokok	36
2.5 Rumusan Isu Strategis	38
Bab III Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	41
3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional	41
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025	41
3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045	42
3.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	44

3.1.4 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044	47
3.1.5 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Nasional 2020-2024	49
3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Tingkat Daerah	53
3.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023	54
3.2.2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	55
3.2.3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029	56
3.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Penanggulangan Bencana	57
3.2.5 RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026	61
3.2.6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak	64
3.3 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana (Pra, Saat, dan Pasca Bencana)	65
3.4 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	90
3.4.1 Sumber Pendanaan	90
3.4.2 Pengelolaan Dana Penanggulangan Dana	91
3.4.3 Penggunaan Dana Pra Bencana	92
3.4.4 Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)	92
3.4.5 Penggunaan Dana Pascabencana (Rehabilitasi dan Konstruksi)	93
Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program	95
4.1 Tujuan dan Sasaran	95
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan	103
4.3 Program Penanggulangan Bencana	109
Bab V Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	113
Bab VI Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi	136
6.1 Pemaduan Parapihak	136
6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya	139
6.3 Pengendalian dan Evaluasi	146
Bab VII Penutup	150
Daftar Pustaka	152
Lampiran	153

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Rencana Penanggulangan Bencana	5
Gambar 1. 2 Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah	8
Gambar 1. 3 Kedudukan RPB Dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia .	10
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Demak	14
Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak 2016-2020	18
Gambar 2. 3 Usia Harapan Hidup Kabupaten Demak	20
Gambar 2. 4 Peta Risiko Banjir Kabupaten Demak.....	28
Gambar 2. 5 Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kabupaten Demak.....	29
Gambar 2. 6 Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Demak.....	30
Gambar 2. 7 Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Demak	31
Gambar 2. 8 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Demak	32
Gambar 2. 9 Peta Risiko Kekeringan Kabupaten Demak	33
Gambar 2. 10 Peta Risiko Tanah Longsor Kabupaten Demak.....	34

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Demak.....	15
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Demak	16
Tabel 2. 3 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Demak Tahun 2015–2023.....	22
Tabel 2. 4 Potensi Bahaya di Kabupaten Demak.....	22
Tabel 2. 5 Profil Kerentanan Berdasarkan Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan.....	23
Tabel 2. 6 Profil Kerentanan Berdasarkan Penduduk Terpapar dan Kerugian	24
Tabel 2. 7 Hasil Analisis Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Demak	25
Tabel 2. 8 Hasil Analisis Indeks Kapasitas Masyarakat Kabupaten Demak	25
Tabel 2. 9 Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Demak.....	26
Tabel 2. 10 Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Kabupaten Demak Tahun 2022	27
Tabel 2. 11 Matrik Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani.....	35
Tabel 2. 12 Pembobotan Isu Strategis	39
Tabel 3. 1 Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005 hingga 2025	52
Tabel 3. 2 Mandat BPBD Kabupaten Demak.....	86
Tabel 3. 3 Peran Lembaga/Instansi/Organisasi Saat Bencana	67
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Demak Tahun 2024-2028.....	97
Tabel 4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2024-2028	104
Tabel 4. 3 Program dan Indikator Capaian Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2024-2028	110
Tabel 5. 1 Matrik Rencana Aksi Daerah PRB Kabupaten Demak Tahun 2024-2028	115
Tabel 5. 2 Matrik Program dan Rencana Aksi Per OPD.....	133
Tabel 6. 1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2024-2028.....	138
Tabel 6. 2 Pemetaan Pemaduan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2023-2028	140

Tabel 6. 3 Keselarasan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2023-2028 dengan RPB Jawa Tengah 2019-2023, dan Renas PB 2020-2024	144
Tabel 6. 4 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi.....	149

Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1. Peta Lokasi Aksi PB	153

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 bahwa, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana, sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat dipersepsikan sebagai 'master plan' atau rencana induk pelaksanaan penanggulangan bencana dalam suatu daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebagai sebuah dokumen perencanaan daerah, RPB diharapkan dapat mencakup pandangan menyeluruh terhadap upaya penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karena itu, penetapan RPB perlu dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang jelas agar memiliki kekuatan yang optimal dalam implementasinya.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) memiliki masa berlaku selama 5 tahun, dengan kemungkinan dilakukan pembaruan setiap 2 tahun. Sejalan dengan regulasi ini, pemerintah daerah Kabupaten Demak secara rutin melakukan pembaruan (updating) RPB sebagai dokumen krusial yang menyediakan masukan penting untuk program dan kegiatan, serta dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil kajian risiko bencana di Kabupaten Demak terdapat 7 (Tujuh) potensi bencana yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Data kejadian bencana di Kabupaten Demak dari 2015 sampai 2023 ada 3 (tiga) bencana yang terjadi setiap tahun yaitu bencana banjir, cuaca ekstrim, dan kekeringan. Tingginya kejadian bencana banjir, cuaca ekstrim, dan kekeringan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menerapkan manajemen pengurangan risiko bencana yang lebih terfokus, terintegrasi, dan komprehensif.

RPJMD kabupaten Demak Tahun 2021-2026 Dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing manusia harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai cerminan dari sikap kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem. Peningkatan kualitas lingkungan hidup umumnya berkorelasi positif dengan meningkatnya kualitas manusia yang berwawasan lingkungan Tujuan 2 (sasaran 7) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana; dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,34 dan Indeks Resiko Bencana sebesar 99,01 yang akan dicapai pada tahun 2026.

Partisipasi seluruh stakeholder harus diorganisir secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi untuk menghadapi tantangan kompleks dan potensi bencana yang mengancam penduduk Kabupaten Demak. Berbagai peristiwa bencana di wilayah ini telah memberikan pengalaman dan wawasan berharga terkait upaya penanggulangan bencana, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat setempat. Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi, organisasi non-pemerintah internasional, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut serta melaksanakan program-program yang berfokus pada partisipasi masyarakat. Meski demikian, upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan hingga saat ini menunjukkan beberapa catatan penting yang perlu dievaluasi. Terdapat kekurangan dalam sistematisasi dan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan berbagai program yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang pesat telah menciptakan dinamika demografis sebagai salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kerentanan Kabupaten Demak terhadap kejadian bencana. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan hunian baru yang terus menerus. Dengan demikian, hunian-hunian baru tersebut akan terus berkembang dan menyebar, bahkan mencapai wilayah-wilayah yang seharusnya tidak layak untuk dihuni. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak menginisiasi pembaruan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai langkah pemutakhiran yang disesuaikan dengan kondisi aktual di wilayah Kabupaten Demak dan sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana yang diterapkan oleh kabupaten tetangga, tingkat provinsi (Jawa Tengah), dan kebijakan nasional. Pembaruan dan

penyusunan kembali rencana penanggulangan bencana ini menjadi langkah penting untuk memberikan pedoman kepada pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam menentukan langkah-langkah dan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Demak. Proses reviu dan penyusunan RPB Kabupaten Demak dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, Pemerintah Daerah melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media dan dunia usaha/swasta. Dengan pendekatan ini, diharapkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dapat menyelaraskan isu lintas sektor dan menerima masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, aspek sosialisasi, internalisasi, dan pengintegrasian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kepada semua pemangku kepentingan dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan dokumen RPB Kabupaten Demak Tahun 2024-2028.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun dengan tujuan memberikan solusi bagi berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan berbagai tahap dalam upaya penanggulangan bencana. Dokumen ini mencakup pandangan menyeluruh tentang pelaksanaan penanggulangan bencana oleh berbagai lembaga di pemerintah daerah. Sebagai panduan utama, diharapkan RPB dapat menjadi acuan bagi semua instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Demak. Dengan harapan ini, RPB diantisipasi menjadi suatu kerangka kerja yang efisien, mampu menjamin pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

1.2 Tujuan

- 1) Untuk membuat rencana instruktur mensinergikan upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien.
- 2) Sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana.
- 3) Sebagai bahan penyusunan RPJMD, Renstra OPD, dan Renstra RKPD daerah terkait tentang kebencanaan.

1.3 Kerangka Pikir

Tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki beragam pola manajemen yang berbeda. Pada fase prabencana, diterapkan manajemen risiko bencana, sedangkan pada tahap respons darurat bencana, manajemen kedaruratan menjadi fokusnya. Sementara itu, dalam fase pascabencana, pola manajemen yang diadopsi adalah manajemen pemulihan. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen yang menggambarkan kebijakan, strategi, dan tindakan yang dipilih untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana di Kabupaten Demak selama periode 5 tahun.

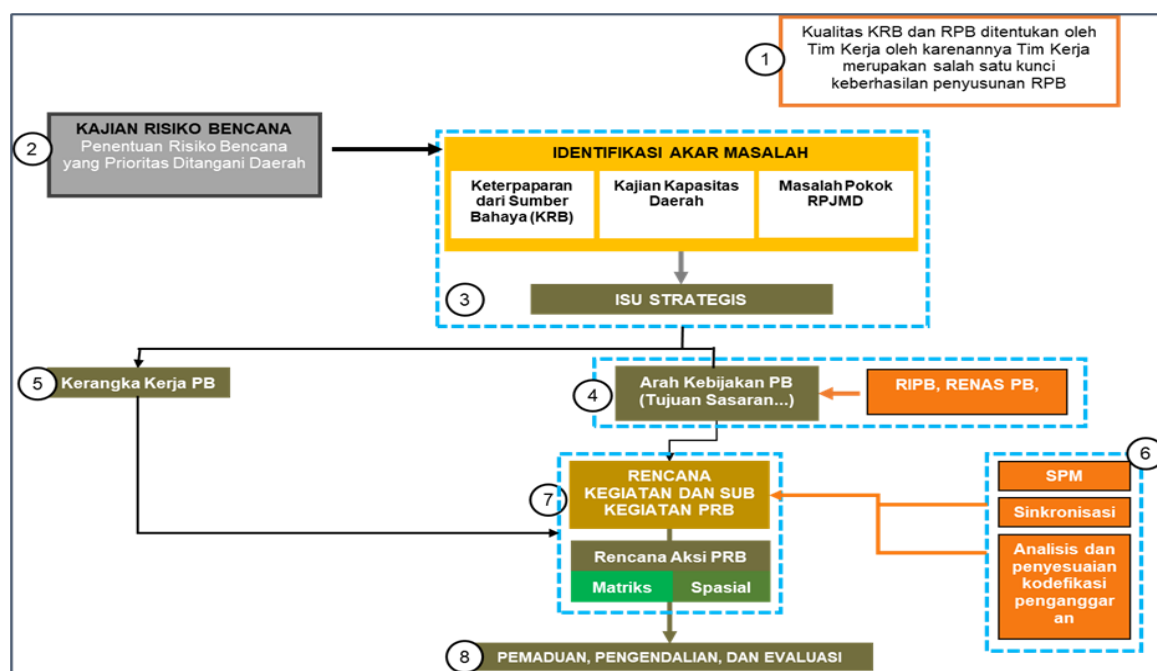
Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Periode 2024-2028 disusun dalam lingkungan perencanaan dengan kemungkinan perubahan cepat di masa depan. Oleh karenanya, penyusunan dokumen ini menggunakan berbagai asumsi untuk membatasi lingkungan perencanaan yang masih dinamis. Penggunaan asumsi ini membuka peluang terjadinya deviasi yang cukup besar antara perencanaan dengan realitas penyelenggaraan penanggulangan bencana hingga tahun 2028. Oleh karenanya kunci keberhasilan pelaksanaan RPB 2024-2028 terletak kepada kedalaman asumsi lingkungan perencanaan, upaya pengarusutamaan pada pihak terlibat, serta proses monitoring dan evaluasi yang baik.

Kerangka perencanaan RPB Kabupaten Demak mengacu pada beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut adalah Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) periode 2020-2044, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) periode 2020-2024, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Jawa Tengah periode 2018-2022, RPJMD Kabupaten Kabupaten Demak 2021-2026, RPD Kabupaten Demak 2023-2026, serta analisa akar masalah bencana di Kabupaten Demak. Kerangka perencanaan ini tetap memperhatikan berbagai komitmen internasional yaitu *Sendai Frameworks for Disaster Risk Reduction* (SFDRR-Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana), dan Sustainable Development Goals (SDGs Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang diterjemahkan dalam kerangka isu strategis lokal dan daerah.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Demak untuk periode 2024-2028 merupakan implementasi konkret dari tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana. RPB bertindak sebagai alat untuk mengkoordinasikan segala kegiatan yang terkait dengan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mendorong pihak-pihak

yang terlibat dalam penanggulangan bencana untuk mengikuti dan melaksanakan RPB dengan sungguh-sungguh. RPB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Demak, pemerintah maupun non pemerintah. Dalam posisi ini, RPB menjadi rujukan bagi komitmen pemerintah daerah untuk melindungi segenap masyarakat melalui, penyediaan sumber daya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Demak.

Dalam konteks ini, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) juga memiliki peran sebagai panduan yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan daerah, sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rencana penanggulangan bencananya sendiri. Oleh karena itu, proses penyusunan RPB melibatkan berbagai lembaga secara kolaboratif dan melibatkan partisipasi aktif dari mereka. Rencana dalam pengertian umum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu rencana yang berarti kerangka kerja (*framework*) dan rencana dalam perspektif (*planing*). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis), sedangkan rencana konteks planing menyangkut tahapan tugas lebih rinci apa yang dilakukan kapan, dimana, berapa targetnya, berapa pendanaanya dan apa output dan outcome serta impact yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis). Kerangka penyusunan RPB dapat dilihat pada struktur berikut.



Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Rencana Penanggulangan Bencana

1. Kualitas KRB dan RPB ditentukan oleh Tim Kerja oleh karenanya Tim Kerja merupakan salah satu kunci keberhasilan penyusunan RPB. Tim Kerja dapat berperan penting dalam pengembangan dan implementasi berbagai proyek atau rencana, termasuk Rencana Penanggulangan Bencana. Anggota tim yang terampil, berpengalaman, dan berkomitmen dapat memastikan bahwa aspek-aspek penting dari RPB dipertimbangkan dengan baik.
2. Kajian Risiko Bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) adalah suatu proses sistematis untuk mengevaluasi potensi risiko bencana dalam suatu wilayah atau komunitas. Tujuan utama dari kajian risiko bencana adalah untuk memahami dan mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi akibat bencana alam atau antropogenik. KRB merupakan langkah penting dalam manajemen risiko bencana dan membantu merancang rencana penanggulangan yang efektif.
3. Identifikasi Akar Masalah: (1) Keterpaparan dari Sumber Bahaya (KRB), (2) Kajian Kapasitas Daerah, (3) Masalah Pokok RPJMD.
4. Arah kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana mencakup sejumlah langkah dan strategi yang dirancang untuk mengurangi risiko, melindungi masyarakat, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
5. Kerangka Kerja PB. Kerangka kerja penanggulangan bencana adalah struktur konseptual yang menyeluruh dan sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola upaya penanggulangan bencana. Kerangka kerja ini mencakup langkah-langkah, strategi, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko bencana.
6. SPM, Sinkronisasi, dan Analisis dan penyesuaian kodefikasi penganggaran.
7. Rencana Kegiatan dan Sub-kegiatan dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah dokumen perencanaan yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko bencana.
8. Pemaduan, pengendalian, dan evaluasi bertujuan untuk menyelaraskan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Pemaduan pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

1.4 Kedudukan Dokumen

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan

RPB menjadi bagian perencanaan pembangunan daerah, diharapkan sedapat mungkin dapat diintegrasikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB.

2. RPB sebagai dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

RPB berlaku bagi multi bahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Diperlukan perencanaan yang lebih mendetail untuk untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB.

3. RPB sebagai standar penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional.

RPB berlaku bagi multi bahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Diperlukan perencanaan yang lebih mendetail untuk untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB.



Gambar 1. 2 Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam sistem perencanaan dokumen RPB berisi rencana aksi PRB dan kerangka kerja yang diuraikan lebih lanjut dalam bentuk kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pascabencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

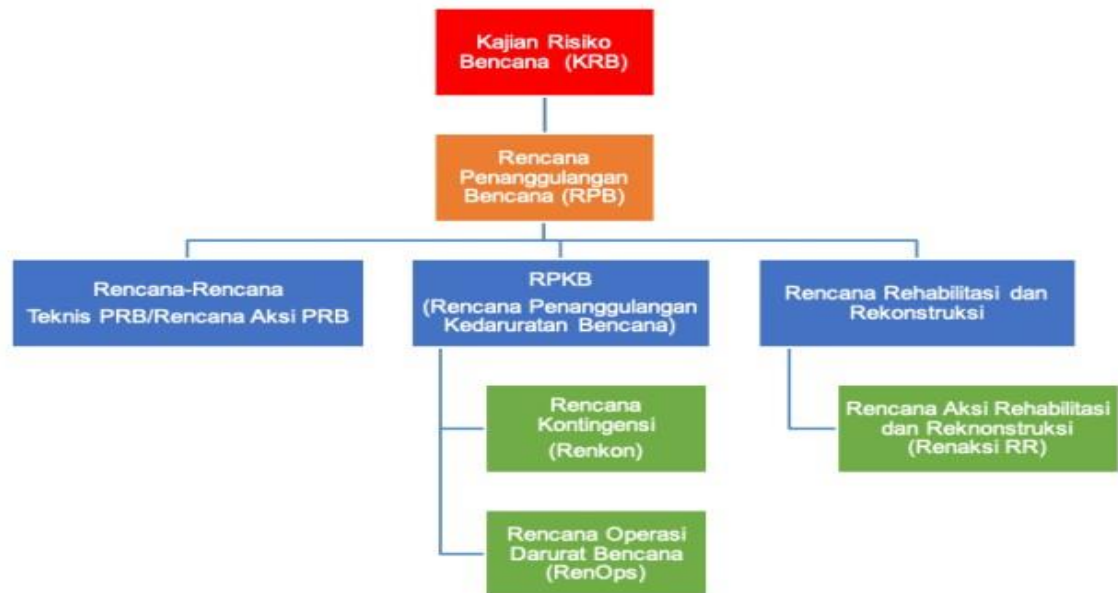
Sebagai dokumen rencana induk di sektor penanggulangan bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan upaya penanggulangan bencana secara terstruktur dan menjadi elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan RPB secara sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menyelaraskan dengan perencanaan lintas sektor yang berkaitan di wilayah tersebut. Penyusunan RPB didasarkan pada hasil analisis risiko bencana, sehingga dapat memberikan dasar yang obyektif untuk arah kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. Sehingga RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor yang dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan komponen yang tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang disusun dalam kerangka perencanaan ini mencakup program dan kegiatan yang berkaitan dengan rencana tindakan RPB, manajemen risiko bencana, respons darurat, dan upaya pemulihan. Semua elemen ini diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih besar, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak merupakan sebuah pedoman yang merinci pelaksanaan upaya penanggulangan bencana, yang disusun dengan dasar pada hasil Kajian Risiko Bencana dan kondisi aktual penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Dokumen ini menguraikan visi, misi, kebijakan program, serta berbagai kegiatan yang mencakup alokasi anggaran, yang menjadi mandat yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak selama periode 5 tahun ke depan dalam kerangka penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana ini mencakup tahapan pra bencana, saat bencana terjadi, dan pasca bencana. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan mekanisme yang digunakan untuk memastikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari implementasi rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Demak.



Gambar 1. 3 Kedudukan RPB Dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana Indonesia

1.5 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak disusun berdasarkan pada landasan hukum yang berlaku ditingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Demak. Landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD.
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Demak.

1.6 Ruang Lingkup

RPB secara garis besar melingkupi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia. Ruang lingkup dokumen RPB ini meliputi seluruh wilayah administratif yang ada di Kabupaten Demak. Lingkup tahapan bencana pada dokumen RPB Kabupaten Demak mencakup penyelenggaraan

penanggulangan bencana pada 3 tahapan, yaitu pra-bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pascabencana.

Ruang lingkup tipe bencana di dalam RPB ini disesuaikan dengan tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hasil identifikasi dan kajian risiko bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Demak memiliki 7 potensi bencana, yaitu: Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Gempa Bumi, Tanah Longsor, dan Kegagalan Teknologi. Dari 7 jenis potensi bencana yang ada tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Demak memprioritas perencanaannya berdasarkan skala prioritas bencana yang dituangkan di dalam dokumen kajian risiko bencana.

Perencanaan terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan semua pihak diperlukan untuk menangani kompleksitas dan potensi bencana yang mengancam masyarakat di Kabupaten Demak. Bencana yang terjadi di Kabupaten Demak telah memberi pemerintah dan masyarakat pengalaman dan pembelajaran tentang cara menangani bencana. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana mulai terlihat dalam pengelolaan bantuan bencana saat tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi melalui program berbasis masyarakat. Program-program ini dibuat oleh pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah (NGO), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, sejarah penanggulangan bencana masih meninggalkan banyak catatan untuk dievaluasi, seperti implementasi program dan kegiatan yang belum sistematis dan terencana dengan baik. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Proses penyusunan RPB Kabupaten Demak melibatkan partisipasi dari berbagai elemen yang relevan, termasuk pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media, dan sektor swasta dan bisnis. Dengan metode ini, diharapkan dokumen RPB dapat menangani masalah dan tanggapan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sosialisasi, internalisasi, dan pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Demak tahun 2024-2028 kepada seluruh stakeholder merupakan bagian penting dari pelaksanaan RPB.

Ruang lingkup periode berlaku dokumen RPB adalah dari tahun 2024 sampai Tahun 2028, dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi setiap tahun dan akan dilakukan reviu pada tahun terakhir masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana ini habis yaitu di tahun 2028.

Bab II

Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah

2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Gambaran umum wilayah Kabupaten Demak berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah dalam pengkajian risiko bencana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi. Dari kondisi wilayah, diperoleh potensi luas daerah dan jumlah penduduk terdampak bencana serta potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Demak.

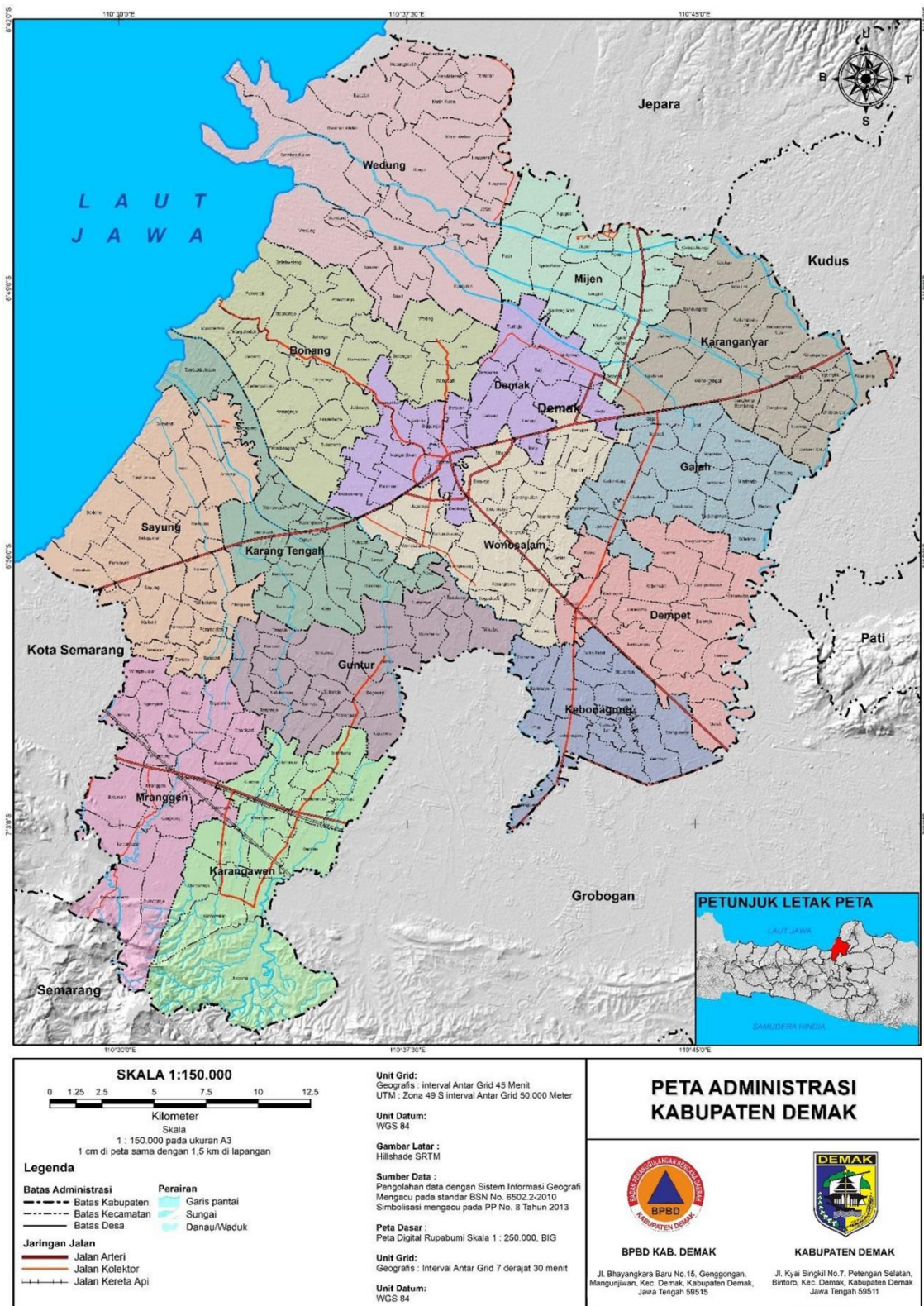
1. Geografis

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah secara geografis terletak pada koordinat 6°43"26" sampai 7°09"43" Lintang Selatan dan 110°27"58" sampai 110°48"47" Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km, dengan luas wilayah 995,3 km².

Batas wilayah kabupaten Demak:

1. Utara = Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
2. Timur = Kabupaten Kudus dan kabupaten Grobogan
3. Selatan= Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
4. Barat = Kotamadya Semarang

Letak yang berada di sekitar garis khatulistiwa membuat Kabupaten Demak mengalami dua musim, musim kemarau dan musim hujan, dimana musim kemarau berkisar antara bulan Juli hingga Oktober dan musim penghujan pada bulan November sampai dengan Juni. Kondisi geografis dapat mempengaruhi jenis dan intensitas bencana yang terjadi di suatu wilayah. Salah satu faktor geografis yang berkontribusi terhadap bencana yaitu letak geografis. Wilayah yang berada di zona gempa bumi, seperti Cincin Api Pasifik, lebih rentan terhadap gempa bumi dan Daerah yang berada di wilayah pesisir lebih rentan terhadap banjir rob, badai dan tsunami. Sebagian wilayah Kabupaten Demak berada di wilayah pesisir sehingga sangat rentan terkena bencana yang salah satunya adalah banjir rob.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Demak

Secara administrasi Kabupaten Demak terbagi dalam 14 kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Berikut tabel yang menjelaskan jumlah kecamatan dan luas wilayahnya masing-masing.

Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Mranggen	77,59
2.	Karangawen	81,71
3.	Guntur	64,28
4.	Sayung	85,97
5.	Karangtengah	56,44
6.	Bonang	87,06
7.	Demak	63,05
8.	Wonosalam	62,79
9.	Dempet	63,94
10.	Kebonagung	44,46
11.	Gajah	53,73
12.	Karanganyar	69,87
13.	Mijen	55,00
14.	Wedung	129,42
Kabupaten Demak		995,32

Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka 2023

2. Demografis

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya

lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas. Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2022.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Mranggen	177.837
2.	Karangawen	96.198
3.	Guntur	88.228
4.	Sayung	106.503
5.	Karangtengah	70.154
6.	Bonang	107.915
7.	Demak	111.576
8.	Wonosalam	86.638
9.	Dempet	60.921
10.	Kebonagung	41.955
11.	Gajah	53.101
12.	Karanganyar	78.723
13.	Mijen	59.395
14.	Wedung	83.264
Kabupaten Demak		1.212.377

Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka 2023

3. Topografi

Kabupaten Demak secara topografi termasuk dalam wilayah dataran yang meliputi dataran rendah, pantai serta perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0–100 meter. Kemiringan lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif dataran rendah, yaitu berada pada lahan kemiringan berkisar antara 0–8 persen hingga kelas kemiringan lereng lebih dari 40 persen. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang bermacam-macam terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan yaitu antara 0-2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-40 persen dan lebih dari 40 persen.

Topografi atau bentuk lahan suatu wilayah dapat memengaruhi terjadinya bencana alam. Daerah dengan topografi pegunungan atau lereng curam memiliki risiko tinggi terhadap tanah longsor, terutama jika tanahnya cukup longgar atau terganggu oleh faktor manusia seperti deforestasi. Lereng yang curam dapat meningkatkan risiko banjir bandang, terutama jika wilayah tersebut memiliki curah hujan tinggi. Air hujan yang cepat mengalir ke lembah atau sungai dapat menyebabkan banjir bandang. Topografi dataran rendah atau cekungan dapat meningkatkan risiko banjir karena air cenderung mengumpul di daerah ini. Posisi relatif suatu wilayah terhadap sungai dan sistem drainase juga memainkan peran penting. Pemahaman tentang topografi sangat penting dalam evaluasi risiko bencana dan perencanaan mitigasi. Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana harus memperhitungkan karakteristik topografi setempat untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi.

4. Iklim

Iklim dan curah hujan berpengaruh terhadap terjadinya beberapa bencana di suatu daerah. Kabupaten Demak memiliki iklim tropis, yang artinya dalam setahun terdiri atas musim kemarau dan musim hujan. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Demak tahun 2022 berkisar antara 27,1°C sampai dengan 29,0°C. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 74 persen sampai dengan 86 persen selama tahun 2022 ini.

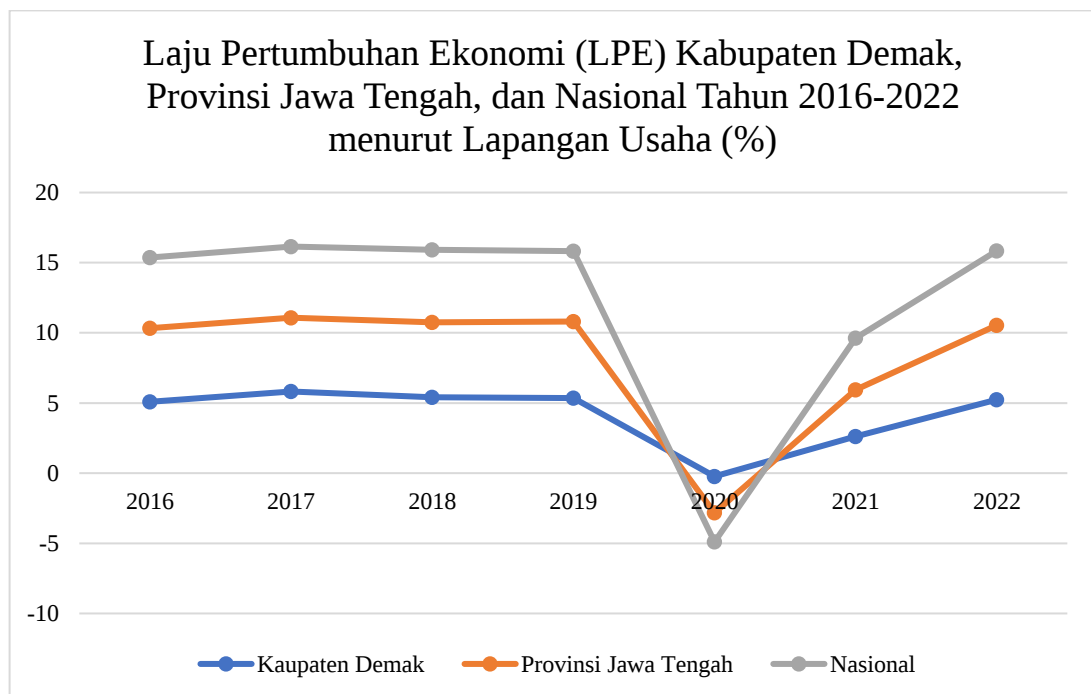
Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Semarang, rata-rata hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember 2022 yaitu 22 hari dan rata-rata curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Desember 2022 yaitu 357 mm. Tinggi rendahnya curah hujan berpengaruh terhadap potensi bencana banjir, kekeringan yang berpotensi terjadi di Kabupaten Demak. Sehingga kecamatan-kecamatan yang dengan curah hujan tinggi memiliki risiko terdampak bencana banjir. Di samping itu, curah hujan, arah angin, ketinggian serta kemiringan wilayah berpengaruh pada bencana lainnya, seperti tanah longsor, gelombang ekstim dan abrasi, serta bencana lainnya.

Pola iklim yang menciptakan curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, terutama di wilayah dataran rendah dan sungai-sungai yang dapat meluap. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan dalam pola cuaca dan peningkatan suhu rata-rata di seluruh dunia. Hal ini dapat berkontribusi pada peristiwa cuaca ekstim seperti gelombang panas, kekeringan, dan kejadian cuaca ekstrem lainnya. Iklim kering dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan, terutama di wilayah yang memiliki musim kekeringan yang panjang. Perubahan iklim dapat

mengakibatkan pola curah hujan yang tidak teratur, meningkatkan risiko kekeringan di beberapa wilayah. Upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim sering kali mencakup pemahaman dan penyesuaian terhadap dampak-dampak ini. Mengidentifikasi risiko bencana yang dapat dipengaruhi oleh iklim membantu dalam pengembangan strategi yang lebih baik untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.

5. Kondisi Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Demak antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Demak

Gambar 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Demak 2016-2020

Bencana dapat memiliki dampak signifikan pada kondisi ekonomi suatu wilayah atau negara. Dampak ekonomi bencana dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, dan perubahan ini dapat bersifat sementara atau jangka panjang. Beberapa dampak ekonomi bencana melibatkan:

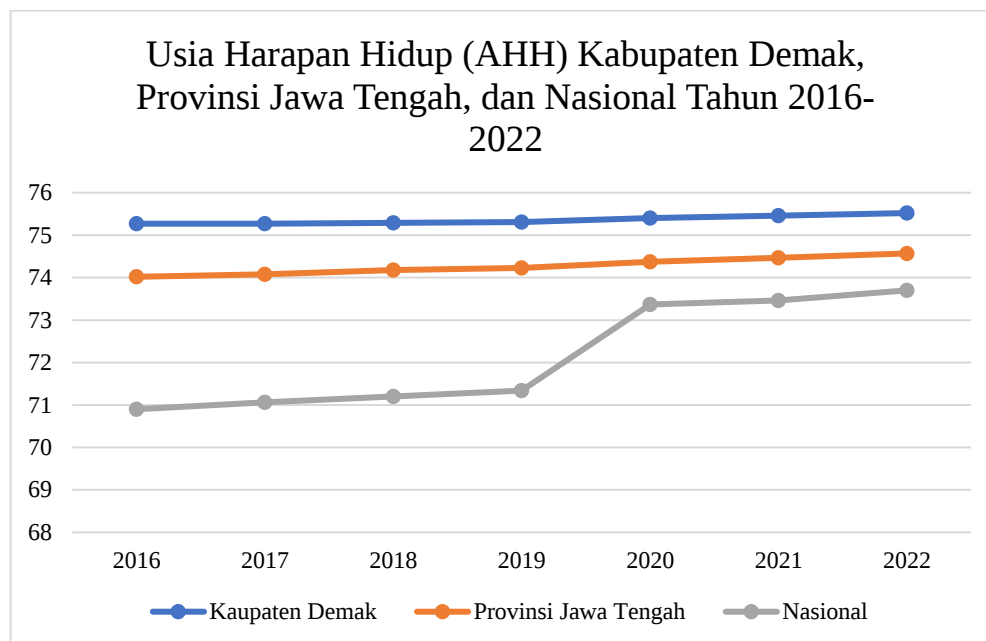
- a. Kerusakan Infrastruktur: Bencana seperti gempa bumi, badai tropis, atau banjir dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya. Hal ini dapat mengganggu rantai pasokan dan aktivitas ekonomi.
- b. Kehilangan Produktivitas Pertanian: Bencana alam seperti banjir, kekeringan, atau badai dapat merusak tanaman dan mengurangi produktivitas pertanian. Ini dapat berdampak pada pendapatan petani dan pasokan pangan.
- c. Hilangnya Sumber Daya Manusia: Bencana yang merusak dapat mengakibatkan kehilangan nyawa atau cedera serius, yang dapat mengurangi tenaga kerja dan produktivitas ekonomi.
- d. Biaya Pemulihan: Proses pemulihan pasca-bencana memerlukan investasi besar dalam pemulihan dan rekonstruksi. Pemulihan ini dapat membebani anggaran pemerintah dan sektor swasta.
- e. Ketidakpastian Ekonomi: Bencana dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, yang dapat mempengaruhi investasi, keputusan konsumen, dan pertumbuhan ekonomi.
- f. Peningkatan Pengangguran: Terutama dalam kasus bencana yang merusak berat, seperti gempa bumi atau badai yang menghancurkan industri tertentu, dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran karena banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka.
- g. Hilangnya Aset dan Kekayaan: Bencana dapat mengakibatkan kerugian signifikan atas aset dan kekayaan, baik pada tingkat individu maupun bisnis. Hal ini dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk berkontribusi pada ekonomi.
- h. Peningkatan Utang Pemerintah: Untuk membiayai upaya pemulihan dan rekonstruksi, pemerintah sering kali perlu meminjam dana, yang dapat meningkatkan beban utang pemerintah.

Strategi mitigasi risiko bencana dan perencanaan tanggap darurat dapat membantu mengurangi dampak ekonomi bencana. Peningkatan ketahanan terhadap bencana juga dapat melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan adaptasi dan resistensi ekonomi terhadap guncangan bencana.

6. Kondisi Kesehatan

Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan perkiraan usia tertua yang bisa dimiliki seseorang saat lahir. Angka ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH Kabupaten Demak tahun 2020 mencapai 75,40 tahun, sehingga bisa diartikan bayi yang lahir di

tahun 2020 mempunyai harapan hidup sampai usia 75-76 tahun. Angka ini di atas UHH Jawa Tengah dan juga Nasional. Pencapaian ini dikarenakan perhatian dari stakeholder beserta pemerintah daerah terhadap pemerataan dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Kabupaten Demak, khususnya pelayanan RSUD maupun Puskesmas-puskesmas yang tersebar di kecamatan.



Sumber: BPS Kabupaten Demak

Gambar 2. 3 Usia Harapan Hidup Kabupaten Demak

Bencana dapat memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat. Dampak ini dapat bersifat langsung, seperti cedera fisik akibat gempa bumi atau banjir, atau bersifat tidak langsung melalui pengaruh terhadap infrastruktur kesehatan dan kondisi sanitasi. Berikut adalah beberapa cara di mana bencana dapat mempengaruhi kesehatan:

a. Cedera dan Kematian Langsung:

Bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, atau tsunami dapat menyebabkan cedera fisik dan kematian langsung akibat tertimbun, tertabrak, atau terjebak.

b. Kesehatan Mental:

Bencana dapat menyebabkan tekanan mental dan stres psikologis. Korban bencana, termasuk mereka yang kehilangan rumah, harta benda, atau orang yang dicintai, sering mengalami dampak kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*).

c. Penyebaran Penyakit Menular:

Bencana dapat menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran penyakit menular. Banjir, gempa bumi, atau badai bisa mengakibatkan genangan air, rusaknya sanitasi, dan peningkatan risiko penyakit seperti diare, kolera, atau demam berdarah.

d. Ketidaktersediaan Layanan Kesehatan:

Bencana dapat merusak fasilitas kesehatan, membatasi akses ke perawatan medis yang diperlukan. Ini dapat meningkatkan risiko kematian dan kecacatan karena kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang tepat waktu.

e. Ketidakstabilan Pasokan Pangan:

Bencana seperti kekeringan atau badai dapat merusak tanaman dan mengganggu rantai pasokan pangan. Ini dapat menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi.

f. Gangguan Kesehatan Lingkungan:

Bencana dapat menciptakan dampak jangka panjang pada kesehatan masyarakat melalui kerusakan lingkungan, polusi air dan udara, serta peningkatan risiko penyakit vektor seperti demam berdarah atau malaria.

g. Evakuasi dan Pemukiman Darurat:

Proses evakuasi dan tinggal di pemukiman darurat dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular karena kondisi sanitasi yang tidak memadai dan kepadatan penduduk yang tinggi.

h. Pemutusan Akses ke Perawatan Kronis:

Bencana dapat menyebabkan pemutusan akses ke perawatan medis yang diperlukan oleh individu dengan kondisi kronis seperti penyakit jantung, diabetes, atau penyakit pernapasan.

7. Data Kejadian Bencana

Pencatatan data kejadian bencana dimuat dalam rekap kejadian bencana Kabupaten Demak yakni tahun 2015-2023. Keseluruhan kejadian bencana di Kabupaten Demak dapat dilihat berdasarkan penggabungan catatan kejadian bencana yang dimuat dalam rekap kejadian bencana dengan catatan kejadian bencana tersebut. Catatan kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Data Kejadian Bencana Kabupaten Demak Tahun 2015–2023

No	Jenis Bencana	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Banjir	14	21	17	16	13	14	21	8	10
2.	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	7	2	3	1	2	11
3.	Kekeringan	35	36	85	24	18	35	36	7	18
4.	Cuaca Ekstrim	33	41	72	66	58	33	41	80	36
5.	Gempabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kegagalan Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		82	98	174	106	89	82	98	95	75

Sumber: KRB Kabupaten Demak Tahun 2023-2027

2.2 Risiko Bencana Daerah

Risiko bencana daerah Kabupaten Demak diperoleh dari hasil kajian risiko yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Demak tahun 2022. Terdapat tiga variabel utama yang dikaji, yakni variable ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang dianalisis menggunakan metode analisis spasial menghasilkan penilaian risiko bencana.

2.2.1 Profil Bahaya dan Luas Wilayah Terdampak

Hasil kajian bahaya di Kabupaten Demak dituangkan ke dalam bentuk luasan bahaya dan kelas bahaya untuk seluruh potensi bencana yang ada. Rekapitulasi hasil kajian bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Demak dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 4 Potensi Bahaya di Kabupaten Demak

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (HA)	KELAS
1.	Banjir	92.656,92	Tinggi
2.	Cuaca Ekstrim	91.147,79	Tinggi
3.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	1.026,9	Tinggi
4.	Gempabumi	99.532	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	5.763,60	Sedang
6.	Kekeringan	99.532	Tinggi
7.	Tanah Longsor	1.207,17	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Demak Tahun 2023-2027

Tabel diatas menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh potensi bahaya yang ada di Kabupaten Demak. Potensi bahaya tinggi meliputi: Bahaya Banjir, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempa Bumi, dan Kekeringan; kelas bahaya sedang meliputi: Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dan Tanah Longsor.

2.2.2 Profil Kerentanan dan Potensi Penduduk Terdampak

Profil kerentanan dan potensi penduduk terpapar untuk seluruh bahaya yang ada di Kabupaten Demak ditelaah berdasarkan jumlah penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Demak tahun 2022-2026 maka profil kerentanan di Kabupaten Demak untuk kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagian besar menunjukkan kelas kerentanan tinggi. Secara lebih detil ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Profil Kerentanan Berdasarkan Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan

No	Bencana	Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
			Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1.	Banjir	1.113.059	156.031	366.487	4.328	Tinggi
2.	Cuaca Ekstrim	1.113.850	156.136	366.753	4.339	Tinggi
3.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	347	49	114	-	Rendah
4.	Gempabumi	1.117.650	156.668	368.002	4.355	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-
6.	Kekeringan	1.117.651	156.670	368.004	4.355	Tinggi
7.	Tanah Longsor	873	123	287	4	Tinggi

Sumber: KRB Kabupaten Demak Tahun 2023-2027

Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh gempa bumi dan kekeringan. Sedangkan untuk analisis kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-permukiman warga. Untuk bencana gempa bumi karena sifat bahayanya yang masif melingkupi wilayah yang luas, maka potensi penduduk terdampak mencapai 100% populasi yang ada di daerah.

Tabel 2. 6 Profil Kerentanan Berdasarkan Penduduk Terpapar dan Kerugian

NO	JENIS BENCANA	KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN RUPIAH	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	TINGKAT KERENTANAN
1.	Banjir	1.113.059	7.113,3	28	Sedang
2.	Cuaca Ekstrim	1.113.850	5.068,8	-	Tinggi
3.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	347	0,9	-	Rendah
4.	Gempabumi	1.117.650	4.252,8	-	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	15,9	-	Sedang
6.	Kekeringan	1.117.651	3.838,1	-	Tinggi
7.	Tanah Longsor	873	2,0	-	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Demak Tahun 2023-2027

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa potensi kerugian sebagai agregasi kerugian fisik dan kerugian ekonomi untuk kerentanan masuk pada kelas tinggi untuk bencana Kekeringan, Gempa Bumi, dan Cuaca Ekstrim. Bencana Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Tanah Longsor masuk dalam kelas sedang. Untuk bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi dalam kategori rendah.

2.2.3 Profil Kapasitas

Berdasarkan penilaian indeks kapasitas daerah (IKD) yang telah dilakukan, diketahui bahwa dari 7 prioritas penilaian yaitu: (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik, (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, (6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, menunjukkan secara umum Kabupaten Demak masih memiliki kelemahan pada prioritas ke 2 dengan nilai indeks sebesar 0,47.

Tabel 2. 7 Hasil Analisis Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Demak

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,73	0,61	SEDANG
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,47		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,68		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,58		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,76		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,53		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,55		

Sumber: KRB Kabupaten Demak Tahun 2023-2027

Kajian IKM yang meliputi: (1) Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), (2) Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD), (3) Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM), (4) Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (KMDP), dan (5) Partisipasi Masyarakat (PM) menunjukkan bahwa indeks kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Demak masuk pada kelas tinggi pada bencana banjir, kelas sedang pada bencana tanah longsor, dan kelas rendah untuk bencana lainnya.

Tabel 2. 8 Hasil Analisis Indeks Kapasitas Masyarakat Kabupaten Demak

NO	BENCANA	INDEKS KESIAPSIAGAAN	LEVEL KESIAPSIAGAAN
1.	Banjir	0,68	Tinggi
2.	Cuaca Ekstrem	0,30	Rendah
3.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	0,30	Rendah
4.	Gempabumi	0,20	Rendah
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,25	Rendah
6.	Kekeringan	0,66	Tinggi
7.	Tanah Longsor	0,50	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Demak Tahun 2023-2027

2.2.4 Tingkat Risiko Bencana Prioritas

Tingkat risiko bencana di Kabupaten Demak ditentukan dengan menggabungkan hasil analisis indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang telah dihasilkan dan dianalisis pada dokumen kajian risiko bencana tahun 2023-2027. Hasil penetapan tingkat risiko untuk semua potensi bencana di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Demak

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
2.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah
4.	Gempabumi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
6.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
7.	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: KRB Kabupaten Demak Tahun 2023-2027

Berdasarkan hasil penggabungan parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Demak terdapat 2 (dua) jenis bencana yang termasuk kelas risiko tinggi yaitu: Cuaca Ekstrem dan Gempa Bumi. Kelas risiko sedang terdapat pada 4 (empat) jenis bencana yaitu: Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kekeringan, dan Tanah Longsor, serta terdapat satu jenis bencana yang memiliki risiko rendah yaitu, Gelombang Ekstrem dan Abrasi. Hasil ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Demak dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Demak.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah memiliki indeks risiko sebesar 115,38 (sedang). Sementara itu Kabupaten Demak pada tahun 2022 memiliki indeks risiko untuk multi ancaman sebesar 103,88 (sedang). Indeks risiko per ancaman bencana di Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Kabupaten Demak Tahun 2022

No	Ancaman Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Bencana Banjir	19,76	Tinggi
2	Gempa Bumi	11,85	Sedang
3	Kebakaran Hutan Lahan	19,76	Tinggi
4	Tanah Longsor	6,59	Rendah
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	18,44	Tinggi
6	Kekeringan	13,17	Tinggi
7	Cuaca Ekstrem	11,20	Sedang

Sumber: IRBI Tahun 2022

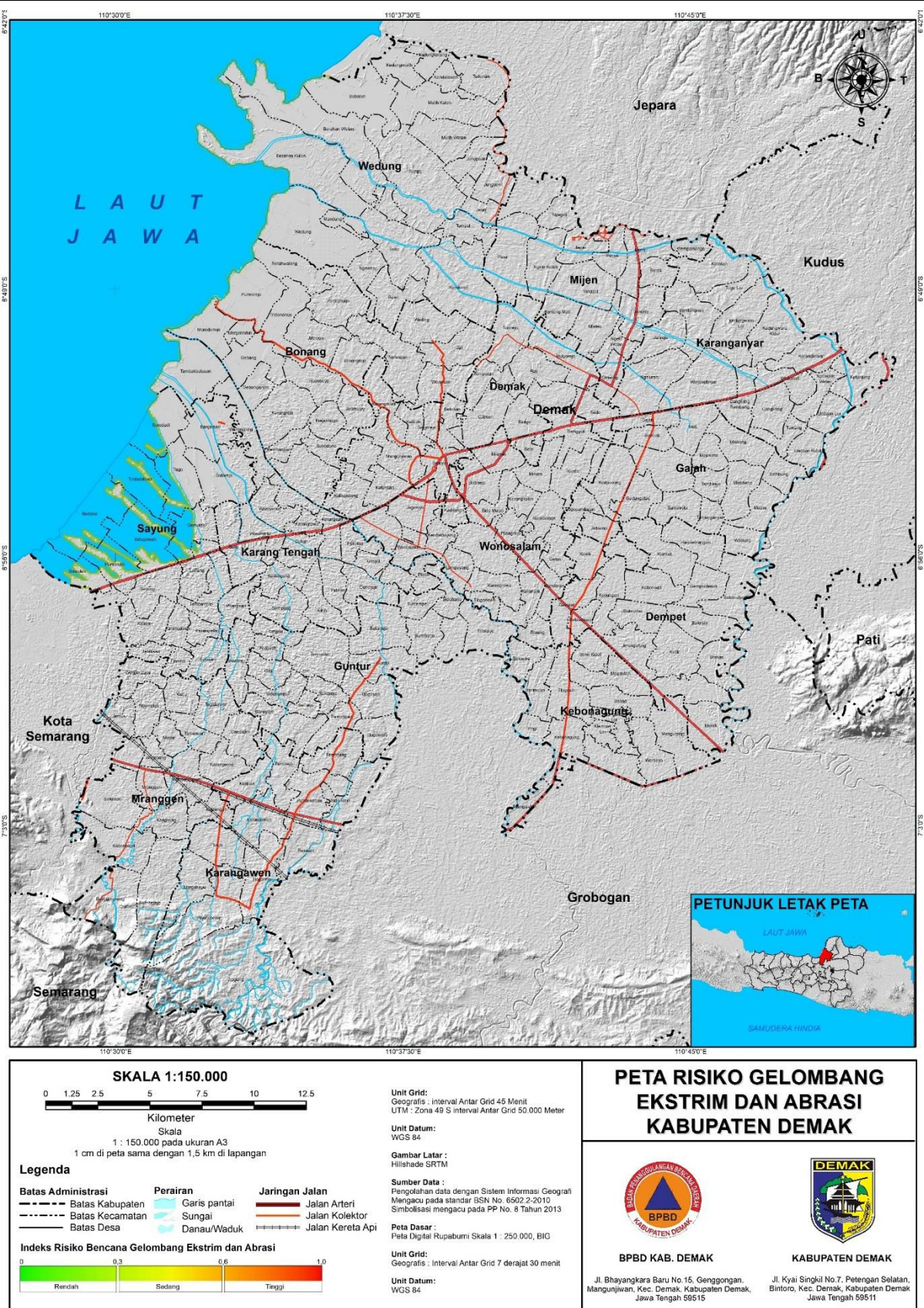
Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 4 jenis bencana yang termasuk kedalam kelas risiko tinggi yaitu bencana banjir, kebakaran hutan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi dan bencana kekeringan. Kemudian jenis bencana yang termasuk kelas risiko rendah yaitu bencana tanah longsor, dan jenis bencana yang termasuk kedalam risiko sedang yaitu bencana gempa bumi dan cuaca ekstrem.



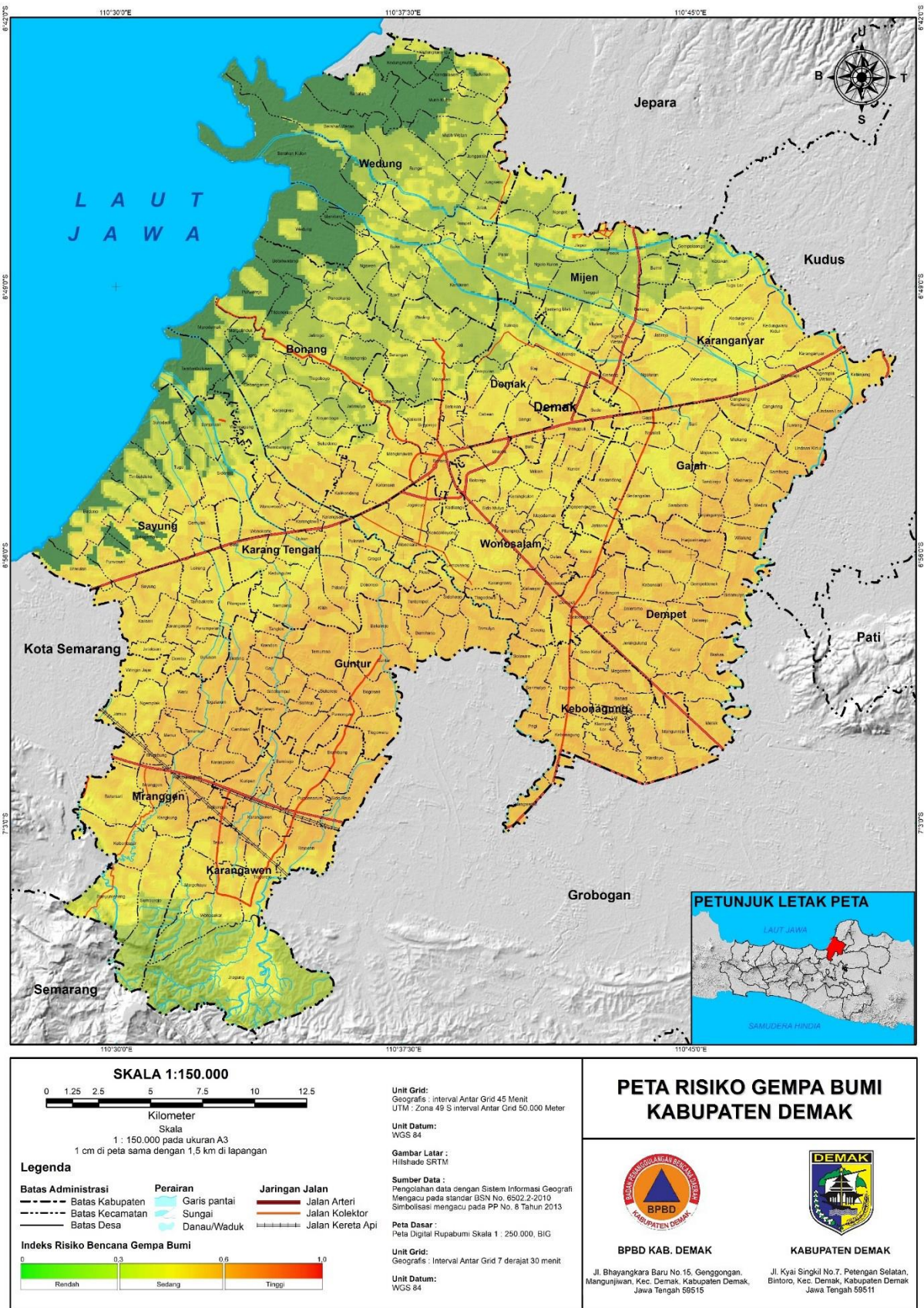
Gambar 2. 4 Peta Risiko Banjir Kabupaten Demak



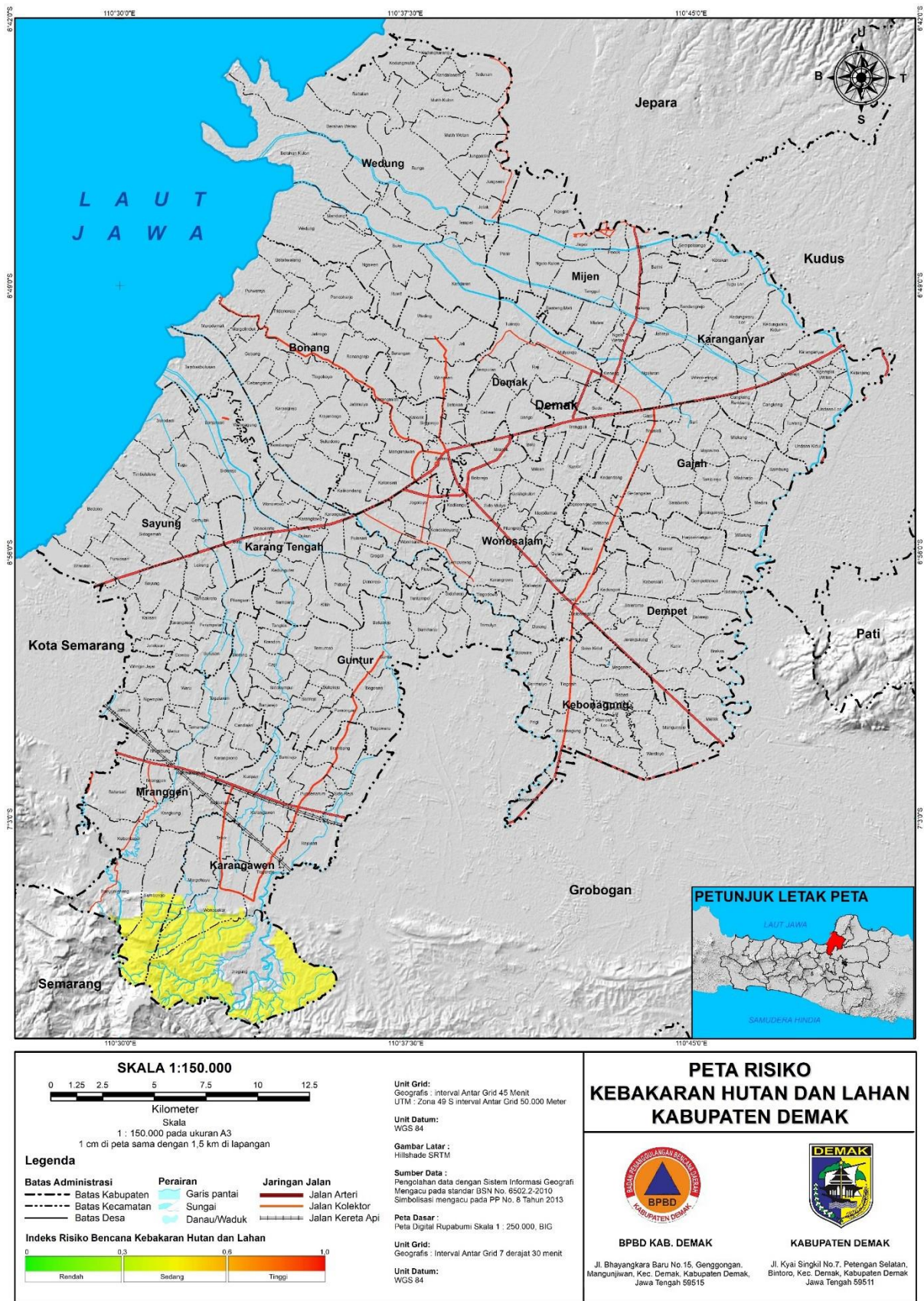
Gambar 2. 5 Peta Risiko Cuaca Ekstrim Kabupaten Demak



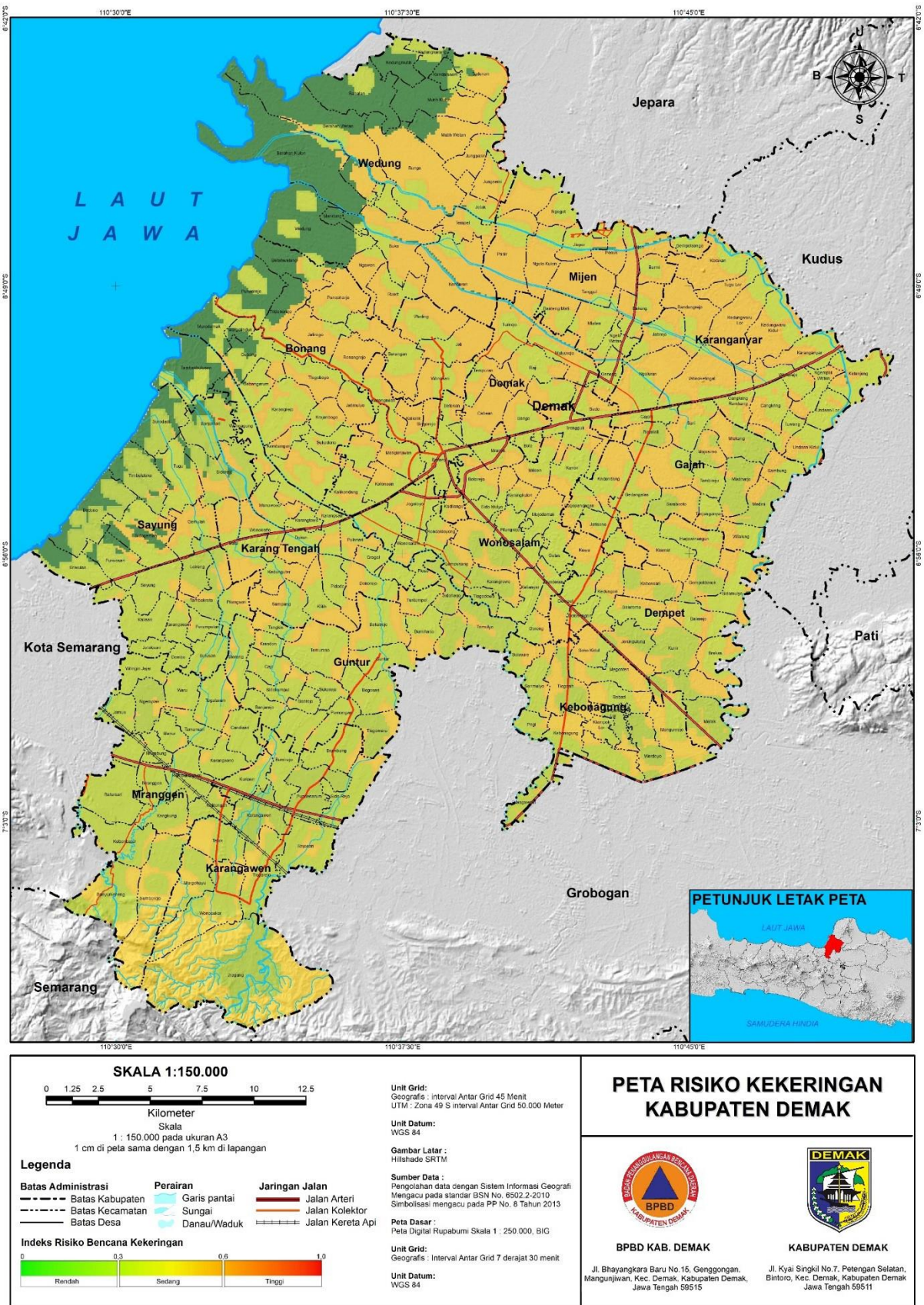
Gambar 2. 6 Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Demak



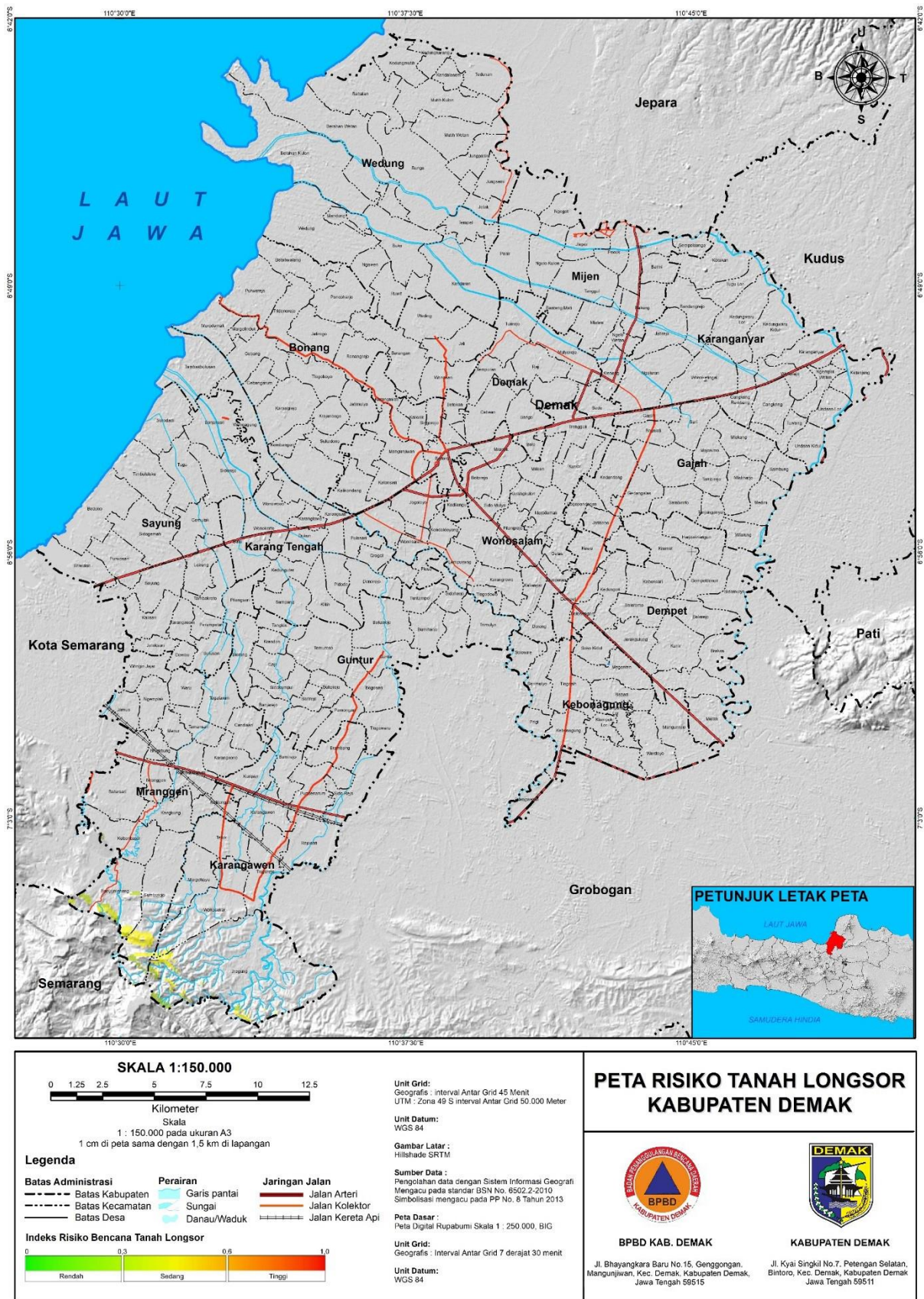
Gambar 2. 7 Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Demak



Gambar 2. 8 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Demak



Gambar 2. 9 Peta Risiko Kekeringan Kabupaten Demak



Gambar 2. 10 Peta Risiko Tanah Longsor Kabupaten Demak

2.3 Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Hasil pengkajian risiko merupakan dasar kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah merupakan komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kewenangan Kabupaten Demak dibutuhkan suatu perangkat yang mampu membatasi intervensi kebijakan secara objektif.

Perangkat tersebut sedapat mungkin mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar objektif. Oleh karena itu, perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisis kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Demak yang didapatkan pada bab sebelumnya. Adapun hasil penentuan ancaman bencana prioritas penanganan di Kabupaten Demak dapat terlihat pada tabel 2.10.

Tabel 2. 11 Matrik Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

Prioritas Penanganan		Kecenderungan Kejadian		
		Menurun	Tetap	Meningkat
Tingkat Risiko Bencana	Tinggi		• Kekeringan	• Banjir • Cuaca Ekstrem
	Sedang		• Karhutla • Gempabumi • Gelombang ekstrem dan abrasi	
	Rendah		• Tanah longsor	

Sumber: KRB Kabupaten Demak Tahun 2023-2027

Berdasarkan matrik penentuan risiko, risiko bencana yang berada dalam kolom merah merupakan risiko bencana prioritas yang akan ditangani daerah. Selanjutnya bahas bersama para peserta diskusi risiko bencana tersebut untuk mendapatkan kesepakatan, dalam pembahasan tidak menutup kemungkinan terdapat pertimbangan lain, misalnya pertimbangan dampak bencana ataupun keputusan politis sehingga daftar risiko prioritas dapat berubah.

Bencana prioritas dalam rencana penanggulangan bencana Kabupaten Demak Tahun 2024-2028, ditetapkan berdasarkan kecenderungan dan kelas risiko dari setiap jenis ancaman bencana yang ada di Kabupaten Demak dan disepakati melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD). Berdasarkan Tabel 2.10, dapat dijabarkan bahwa ancaman bencana prioritas dengan tingkat risiko tinggi dan meningkat adalah banjir dan cuaca ekstrem. Bencana dengan tingkat risiko sedang dan menurun adalah tanah longsor. Bencana Karhutl, Gempabumi, dan Gelombang ekstrem dan abrasi memiliki tingkat risiko sedang dan tetap. Kemudian bencana dengan risiko sedang dan meningkat adalah bencana kekeringan.

2.4 Masalah Pokok

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas. Masalah pokok dianalisis berdasarkan 3 komponen, yaitu (1) Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang mengakibatkan risiko suatu bencana menjadi prioritas; (2) Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah.

Berdasarkan hasil telaah Dokumen Kajian Risiko Bencana, Kajian Kapasitas Daerah, dan Juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026) yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah maka di dalam dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Demak Tahun 2024-2028 dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

- **Komponen pertama;** Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas.
 1. Masih tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana dengan risiko tinggi, terutama terhadap bencana gempa bumi dan cuaca ekstrem.
 2. Tingginya aspek kerentanan fisik dan ekonomi, potensi kerugian fisik untuk bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan kekeringan.
- **Komponen kedua;** Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana. Kapasitas penanggulangan bencana yang mengurangi tingkat risiko bencana atau meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim. Tinjauan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dapat menggunakan instrumen evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB).
 1. Masih belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan
 2. Masih kurangnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap 7 potensi ancaman bencana yang ada
 3. Masih terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan sistem peringatan dini (early warning system-EWS)
 4. Masih rendahnya perkuatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang inklusif
- **Komponen ketiga;** Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana. Masih tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana dengan risiko tinggi, terutama terhadap bencana gempa bumi (100%).
 1. Munculnya risiko-risiko baru (new emerging risk) seiring perkembangan pembangunan, belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai
 2. Masih minimnya penegakan hukum terhadap penerapan rencana pola ruang wilayah untuk kawasan lindung yang mendukung program-program PRB dan mitigasi bencana
 3. Belum terwujudnya pembangunan permukiman yang merata dan adil pada lahan yang aman dari bencana alam.

2.5 Rumusan Isu Strategis

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Proses merumuskan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok. Langkah-langkah perumusan isu strategis:

1. Pembobotan terhadap masalah pokok

Penilaian dengan metode pembobotan atau pemberian skor pada setiap masalah pokok. Penilaian dilakukan berdasarkan bobot relevansi terhadap 5 kriteria strategis, di mana nilai bobot 1 menunjukkan “Sangat Tidak Relevan” dan nilai bobot 5 menunjukkan “Sangat Relevan”. 5 (lima) kriteria tersebut adalah:

- (1) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan.
- (2) Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan
- (3) Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas.
- (4) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Berapa persen masyarakat yang terdampak penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan
- (5) Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana.

2. Penentuan isu strategis

Penentuan 5 masalah pokok sebagai isu strategis berdasarkan peringkat nilai atau akumulasi bobot tertinggi sehingga akan menghasilkan kegiatan/aksi yang optimal dan efektif ditangani dalam jangka waktu 5 tahun.

Tabel 2. 12 Pembobotan Isu Strategis

MASALAH POKOK	PEMBOBOTAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR
	A	B	C	D	E	
Masih tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana dengan risiko tinggi, terutama terhadap bencana gempa bumi dan cuaca ekstrim	3	5	4	3	2	17
Tingginya aspek kerentanan fisik dan ekonomi, potensi kerugian fisik untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan kekeringan	4	4	3	3	2	16
Masih belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan	5	5	5	3	2	20
Masih kurangnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap 7 potensi ancaman bencana yang ada	5	4	4	3	1	17
Masih terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan sistem peringatan dini (early warning system-EWS)	2	4	4	5	3	18
Masih rendahnya perkuatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang inklusif	2	4	4	4	2	16
Munculnya risiko-risiko baru (new emerging risk) seiring perkembangan pembangunan, belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai	5	5	4	4	5	23
Masih minimnya penegakan hukum terhadap penerapan rencana pola ruang wilayah untuk kawasan lindung yang mendukung programprogram PRB dan mitigasi bencana	5	4	3	4	4	20
Belum terwujudnya pembangunan permukiman yang merata dan adil pada lahan yang aman dari bencana alam	5	3	2	3	2	15
Keterangan: • Skor 1-5, dimana 5 ialah sangat relevan dan 1 ialah tidak relevan • Kriteria (A)-(E) adalah 5 kriteria pemilihan isu strategis • Pemilihan dilakukan melalui diskusi bersama • Dipilih maksimal 5 isu strategis dari 5 masalah pokok dengan skor tertinggi						

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan-permasalahan pokok yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Demak, maka dirumuskan isu-isu strategis penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Kerentanan dan keterpaparan akibat pembangunan yang tidak disertai kebijakan PRB
2. Tatakelola Kelembagaan PB
3. Penegakan hukum dalam penataan ruang wilayah
4. Keterbatasan sistem peringatan dini

Bab III

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005– 2025 adalah: “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Untuk mencapai sasaran pokok, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan

oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Isu dan tantangan pembangunan kedepepan

Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN). Kuantitas dan Kualitas SDM yang belum memadai. Deindustrialisasi dini dan produktifitas sektor pertanian yang masih rendah. Belum Optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kualitas pendidikan yang masih rendah. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 adalah Indonesia EMAS 2045 : Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, Adil, dan Makmur. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 5 (lima) sasaran utama visi Indonesia Emas 2045 pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pendapatan Perkapita setara Negara maju
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang

3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Berdasarkan Visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan antara lain :

1. Mewujudkan transformasi Sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi tata kelola
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan
7. Dukungan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.

3.1.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Secara implisit penanggulangan bencana masuk didalam agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang penanggulangan bencana tertuang pada 2 (dua) agenda

pembangunan, dari total 7 (tujuh) agenda pembangunan untuk mewujudkan visi RPJMN 2020-2024. Kedua agenda pembangunan tersebut yaitu:

1) Agenda Pembangunan Kedua:

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- (2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- (3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- (4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- (5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.**

2) Agenda Pembangunan Keenam:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Upaya pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim dilaksanakan melalui:

- (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- (2) Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- (3) Pembangunan rendah karbon.

Penanggulangan bencana juga menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024, hal ini tertuang di dalam 4 (empat) prioritas nasional sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau.

Prioritas Nasional 2: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan Pelaksanaan Perlindungan sosial. Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif dijabarkan kedalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
- 2) Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
- 3) Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

Prioritas Nasional 3: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, dijabarkan kedalam 5 (lima) Proyek Prioritas:

- 1) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi;
- 2) Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan
- 3) Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor;
- 4) Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana;
- 5) Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana.

Prioritas Nasional 4: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Proyek Prioritas:

- 1) Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
- 2) Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
- 3) Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
- 4) Integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
- 5) Penguatan penanganan darurat bencana;
- 6) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
- 7) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Sedangkan Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Iklim dijabarkan kedalam 4 (empat) Proyek Prioritas:

- 1) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir;
- 2) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air;
- 3) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian;
- 4) Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan.

3.1.4 Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044

Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Bencana wabah penyakit (*communicable disease*) dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya (*chemical disease*), telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (*disaster resilience*) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

RIPB Tahun 2020-2044 mengacu pada 12 (dua belas) sasaran dari 10 (sepuluh) tujuan SDGs yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran SFDRR, yaitu:

- 1) Pengurangan berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia.
- 2) Pengurangan berarti dalam jumlah Masyarakat terdampak.
- 3) Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal produk domestik bruto (PDB) dunia.

- 4) Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- 5) Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020.
- 6) Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR.
- 7) Bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko bencana bagi Masyarakat.

Berdasarkan tantangan perubahan lingkungan strategis baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut: "**Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan**". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

- 1) Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan tata Kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
- 3) Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang". Tujuan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 akan dicapai melalui sasaran berikut:

- 1) Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
- 2) Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.

- 3) Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
- 4) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
- 5) Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- 2) Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
- 3) Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
- 4) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
- 5) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
- 6) Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

3.1.5 Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Nasional 2020-2024

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri. Oleh karenanya penyusunan RENAS PB

melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

Penyusunan RENAS PB dilaksanakan dengan mengasumsikan beberapa kondisi dasar lingkungan perencanaan. Asumsi ini diambil untuk memberikan ruang penyesuaian terhadap berbagai kemungkinan perubahan sistem yang sedang terjadi antara lain revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Reformasi (Penguatan) Sistem Ketahanan Bencana, serta Penanganan Darurat Bencana Non-alam Covid-19. Kerangka perencanaan RENAS PB dibentuk dari beberapa dokumen. Dokumentasi tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) periode 2020-2044, serta analisa akar masalah bencana Indonesia. Kerangka perencanaan ini tetap memperhatikan berbagai komitmen internasional yaitu Sendai *Frameworks for Disaster Risk Reduction* (SFDRR-Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana), dan Sustainable Development Goals (SDGs-Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah: "PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN" Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan

kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: “MENURUNNYA KERUGIAN EKONOMI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) AKIBAT DAMPAK BENCANA”. Dalam World Risk Report (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan kerusakan pada aset infrastruktur yang meningkatkan pengeluaran operasional serta penambahan biaya akibat penyediaan layanan alternatif. Semua ini berdampak pada kinerja ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;

- c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
- d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
- 4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
- 5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005 hingga 2025

TAHAPAN PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
RPJMN 2005-2009	Menata kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.	Membangun KOMITMEN bangsa dalam penanggulangan bencana
RPJMN 2010-2014	Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memperkuat daya saing	Meletakkan DASAR SISTEM penanggulangan bencana

TAHAPAN PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
RPJMN 2015-2019	Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.	Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan bencana
RPJMN 2020-2024	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah	PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Tingkat Daerah

Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Propinsi Jawa Tengah yang juga selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional, yaitu:

1. Cepat dan Tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan Keterpaduan
4. Berdaya guna dan Berhasil guna
5. Transparansi dan Akuntabilitas
6. Kemitraan
7. Pemberdayaan

8. Nondiskriminatif
9. Nonproletisi

Dan kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana di Wilayah Jawa Tengah di regulasikan dalam beberapa peraturan daerah yang ada kaitannya dengan penanggulangan bencana, diantaranya adalah:

3.2.1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, serta merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2013-2018. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018- 2023 adalah ***“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”***. Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu: 1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI; 2) mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; 3) memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4) menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2018-2023;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi berbatasan, dan Pemerintah; serta

6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah, serta menghadapi isu kemiskinan, bonus demografi, dan daya saing ekonomi daerah, maka kebijakan pembangunan lima tahun kedepan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Sumberdaya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (*empowering*), serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (*self hood*). Sumberdaya manusia sebagai bagian dari masyarakat akan mampu memandang secara kritis situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang melingkupinya. Dengan demikian diharapkan sumberdaya manusia Jawa Tengah akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam upaya dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

3.2.2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 mempunyai visi yaitu: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Visi ini dijabarkan dalam empat misi, yaitu:

1). Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI,

- 2). Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota,
- 3). Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
- 4). Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Atas visi dan keempat misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui tugas dan fungsinya berposisi mendukung pencapaian visi dan seluruh misi yang ada. Adapun secara khusus, peran utama Sekretariat Daerah yang eksistensinya berada dalam upaya meningkatkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka secara khusus dapat juga diartikan mendukung pencapaian misi kedua, yaitu: mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota.

3.2.3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya.

Faktor-faktor tersebut di atas akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Provinsi dapat berfungsi sebagai: a. matra keruangan dari pembangunan daerah; b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah; c. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor; d. alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan

swasta; e. pedoman untuk penyusunan kawasan strategis provinsi; f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang.

3.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tentang Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Demak, telah memiliki payung hukum terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penguatan aspek kebijakan dari sisi penguatan regulasi merupakan kebutuhan strategis bagi Kabupaten Demak yang secara kewilayahan memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Perubahan-perubahan yang cepat dan berskala luas dalam hal tata ruang wilayah dan pesatnya pertumbuhan pembangunan perlu diimbangi dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang kuat dan inklusif.

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Demak bertujuan untuk:

- 1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- 2) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- 3) mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerugian materiil, imateriil, dan korban jiwa;
- 4) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, dan setelah terjadinya bencana;
- 5) membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan;
- 6) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- 7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 menguraikan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam sistem kebijakan umum pembangunan Daerah;

- 2) menetapkan status keadaan darurat bencana;
- 3) menetapkan kebijakan muatan lokal penanggulangan bencana dalam tingkat pendidikan dasar;
- 4) melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Daerah;
- 5) mengendalikan penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana;
- 6) mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berbasis pada pengurangan risiko bencana;
- 7) mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan;
- 8) mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- 9) melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 10) memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan;
- 11) menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan penanggulangan bencana;
- 12) mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan penanggulangan bencana;
- 13) melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 14) mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang;
- 2) pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 3) memastikan terjaganya martabat, keamanan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan pengungsi yang terdampak bencana sesuai standar kebutuhan minimum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 4) terlindunginya kelompok rentan;
- 5) terjaminnya perlindungan keselamatan atas risiko yang dihadapi bagi petugas yang bekerja dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) pengalokasian dana yang memadai untuk penanggulangan bencana dalam Anggaran Belanja Daerah;
- 7) pelaksanaan kajian/penelitian pembangunan yang berisiko bencana dan pengembangan penanggulangan bencana;
- 8) pengembangan nilai-nilai kearifan lokal;
- 9) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana;
- 10) Pengelolaan sistem informasi penanggulangan bencana berbasis teknologi informasi; dan
- 11) pelaksanaan kegiatan dan koordinasi penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan daerah.

Perda Nomor 9 Tahun 2016 juga menguraikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan peran serta Masyarakat. Kaitannya dengan Hak, di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berhak:

- 1) mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- 2) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- 5) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- 6) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

Kemudian, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berkewajiban:

- 1) menjaga dan memelihara kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- 2) menumbuhkembangkan perilaku ramah lingkungan dan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan bencana;
- 3) memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik tentang kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana; dan/atau
- 4) melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan bencana.

Selain itu, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana berkewajiban:

- 1) menjaga dan memelihara kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- 2) mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh kegiatan dan/atau usaha;
- 3) menghindari penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan berisiko bencana serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan berbasis pengurangan risiko bencana;
- 4) memberikan informasi yang benar dan akurat kepada publik tentang bahaya atau potensi kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan bencana;
- 5) memberikan informasi tentang upaya pengurangan risiko bencana; dan
- 6) memberikan informasi peringatan dini kepada publik khususnya pada masyarakat yang berpotensi terkena akibat bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menimbulkan bencana berkewajiban:

- 1) segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kejadian atau peristiwa bencana;
- 2) menghentikan kegiatan yang menimbulkan bencana sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan ditemukannya upaya untuk mencegah terjadinya bencana;
- 3) melakukan kegiatan tanggap darurat bencana;
- 4) memulihkan kondisi lingkungan seperti semula; dan/atau
- 5) memberikan ganti kerugian kepada setiap orang yang menderita kerugian akibat bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan dan/atau usahanya.

Peraturan Daerah no. 9 tahun 2016 pada Bab IV pasal 10, menjelaskan tentang peran serta Masyarakat. Peran serta yang dimaksud yaitu:

- 1) setiap orang berperan serta:
 - (i) secara aktif memberikan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana serta kebijakan pembangunan Daerah;
 - (ii) membentuk kelompok tangguh bencana di lingkungannya.
 - (iii) menumbuhkembangkan kesiapan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana; dan/atau
 - (iv) memulihkan diri dan menjadi lebih tangguh dari sebelum terjadinya bencana.
- 2) Pemerintah mengembangkan bentuk peran serta masyarakat melalui kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta kerjasama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengembangkan bentuk peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

3.2.5 RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 166 menyatakan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Selain itu, visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dalam implementasinya Visi dan Misi Kepala daerah terpilih juga diikuti dengan program kampanye untuk menunjang ketercapaian visi dan misi.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 diselaraskan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sehat, dan Cerdas dalam Lingkungan yang Agamis dan Demokratis. Terdapat keselarasan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak dengan visi jangka panjang Kabupaten Demak. Keselarasan tersebut khususnya terletak pada frase SEJAHTERA. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yaitu: “**Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera**”. Visi tersebut dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera yang masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Demak yang Bermartabat, martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

Kabupaten Demak yang Maju, Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

Kabupaten Demak yang Sejahtera, Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik terutama pada sektor ekonomi.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui 3 misi sebagai berikut.

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 3) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penyelenggaraan pemerintah dan tatanan masyarakat diwujudkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilihat dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,99 yang akan dicapai akhir periode pembangunan.

- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Untuk mengukur Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,90 dan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 1.992,75 Gg CO₂eq yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021-2026.
- 3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat. Keberhasilan tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,66-5,61% dan indikator Tingkat Kemiskinan sebesar 9,32-11,40% yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan RPJMD tahun 2021-2026.

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Nomor 050/2 Tahun 2023 Tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Demak tahun 2024, Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak tahun 2024 yaitu:

- 1) Peningkatan Harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama.
- 2) Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public berbasis *smart city*.
- 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah dengan rencana implementasi yaitu:
 - Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Perdagangan Kaki Lima
 - Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R//TPS
 - Bank sampah
 - Gerakan kali bersih.
- 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 5) Pengembangan inovasi daerah.
- 6) Perluasan Kawasan perkotaan.
- 7) Percepatan Pembangunan infrastruktur, terutama di Kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, dengan rencana implementasi yaitu:
 - Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten
 - Peningkatan jaringan irigasi.
 - Penanganan banjir dan rob.
 - Jalan Usaha Tani (JUT)
 - Embung pertanian.
 - Rehabilitasi tanggul Sungai.

- Penataan trotoar dan drainase kota.
 - Sistem pengelolaan air minum (SPAM).
 - Sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
 - Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata.
 - Peningkatan bantuan keuangan (ADD) kepada pemerintah desa.
- 8) Percepatan pemulihan ekonomi Masyarakat.
- 9) Peningkatan keberdayaa, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

3.2.6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, disusun berdasarkan perkembangan pemanfaatan ruang dewasa ini dan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah yang berkelanjutan.

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak dimuat beberapa hal mendasar yang mencakup : arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah dan kawasan yang perlu diprioritaskan; kebijakan tata guna tanah, tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna udara, tata guna hutan dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan yang menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Kesemuanya itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Demak.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020, tujuan penataan ruang Kabupaten Demak adalah Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Demak ditetapkan Kawasan strategis Kabupaten terdrit atas: (1) Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan, (2) Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- 1) kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar;
- 2) kawasan industri terpadu Sayung;
- 3) kawasan wisata Pantai Surodadi di Kecamatan Sayung; dan
- 4) kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang.

Menggali dan memajukan potensi kawasan strategis di wilayah-wilayah yang secara alami memiliki kecenderungan terhadap bencana akan otomatis berdampak pada timbulnya risiko-risiko baru. Dalam konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan, keadaan semacam ini harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan bencana yang bersifat menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Prioritas pembangunan yang berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan hendaknya juga dilaksanakan dengan memperhatikan upaya-upaya mitigasi bencana secara terintegrasi. Disisi lain pelaksanaan prioritas pembangunan yang berkaitan dengan dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata juga dibarengi dengan pembangunan sarana/fasilitas yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana seperti: rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi, tempat evakuasi, dan sistem peringatan dini.

3.3 Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana (Pra, Saat, dan Pasca Bencana)

Perubahan paradigma yang cukup mendasar dalam memandang dan menyikapi bencana alam pasca terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Apabila sebelum berlakunya UU No.24 Tahun 2007 fenomena bencana alam disikapi dan diperlakukan sebagai suatu peristiwa alam yang terjadi secara tiba-tiba dan kemudian ditanggapi saat gejala alam tersebut menciptakan dampak (sosial) dengan pendekatan kedaruratan semata-mata. Maka, dengan berlakunya UU No.24 Tahun 2007 fenomena bencana alam selanjutnya didekati dengan logika dan cara aksi antisipasi. Dalam pada itu, logika dan cara aksi penanggulangan memperoleh justifikasi melalui tiga tahap pra-bencana; saat tanggap darurat (bencana); dan pascabencana.

Ketiganya selanjutnya dirumuskan oleh UU No.24 Tahun 2007 sebagai tahapan kegiatan yang terintegrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diungkapkan di dalam Pasal 33. Dimana masing-masing tahapan kegiatan tersebut kemudian berupa, saat pra-bencana yang meliputi: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Saat tanggap darurat, meliputi: kaji cepat kerusakan, lokasi dan sumber daya akibat bencana; penentuan status darurat (state of emergency); penyelamatan dan evakuasi korban; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan infrastruktur pokok. Sementara pascabencana meliputi: rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kerangka kerja pra bencana diarahkan untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh sebelum terjadi bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana yaitu: Partisipasi Multipihak, Keadilan, Kesetaraan, Profesionalisme, Kemandirian, Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, Tepat sasaran, dan Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

Kerangka kerja saat bencana (tanggap darurat bencana) didasarkan pada pengaturan upaya pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Kerangka kerja pascabencana diarahkan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak bencana kedalam tatanan normal dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang baik harus menghasilkan pemulihan kondisi masyarakat, secara fisik, mental, sosial dan ekonomi, serta mampu menurunkan kerentanan terhadap bencana.

Tabel 3. 2 Peran Lembaga/Instansi/Organisasi Saat Bencana

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	BAPPELITBANGDA	1. Bersama-sama dengan lembaga yang membidangi, melakukan updating data perencanaan pembangunan lintas sektor yang terkait dengan prioritas pengurangan risiko bencana	1. Memimpin Bidang Perencanaan dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 2. Memimpin koordinasi lintas OPD dalam penyaluran realokasi program pembangunan untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana 3. Bersama-sama dengan lembaga lain yang ditetapkan SKPDB mengelola unit kajian situasi, unit sumber daya, dan <i>unit technical spesialis</i> 4. Bersama-sama dengan lembaga yang membidangi, melakukan updating data perencanaan pembangunan lintas sektor yang terkait dengan prioritas pengurangan risiko bencana	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Mengkoordinir penyaluran program-kegiatan OPD yang di realokasi untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 4. Pengintegrasian RENCANA REHABILITASI kedalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana 5. Pengintegrasian Rencana Rekonstruksi kedalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana 6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan selama proses rekonstruksi untuk mengadopsi dan mengadaptasi pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk mendukung

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
				perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik dan lebih aman
	DINPUTARU	1. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana 2. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya banjir 3. Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini banjir 4. Merencanakan dan menyiapkan jalur evakuasi dan tempat evakuasi (barak 5. Pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah-wilayah risiko tinggi bencana 6. Menyiapkan jalur evakuasi 7. Menyiapkan alat berat	1. Menjadi bagian di Bidang Perencanaan dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 2. Memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan tata ruang wilayah untuk mendukung operasi tanggap darurat 3. Menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan tata ruang wilayah pada wilayah-wilayah terdampak bencana untuk mendukung pengkajian kebutuhan pascabencana 4. Memberikan analisa dalam pelaksanaan transisi darurat yang berkaitan/ membutuhkan kebijakan tata ruang wilayah	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Merekomendasikan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pada analisis rencana tata ruang wilayah 4. Pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan TUPOKSI Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	BPKPAD	1. Menyiagakan dukungan pendanaan Terhadap Penanggulangan Bencana,	1. Memimpin Bidang Administrasi dan Keuangan dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 2. Mencairkan alokasi BTT untuk operasi tanggap darurat	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
			bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Menyiapkan data, informasi, dan laporan keuangan untuk mendukung pengkajian kebutuhan pascabencana 4. Memberikan analisa keuangan dalam pelaksanaan transisi darurat bencana	Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Menyiapkan alokasi pendanaan APBD untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan 4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tata kelola pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
	DINKES	1. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan 2. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit	1. Memimpin unit pelayanan kesehatan dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 2. Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap kondisi kesehatan masyarakat terdampak bencana maupun personil yang terlibat dalam operasi tanggap darurat bencana 3. Mengantisipasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan terhadap potensi penyebaran penyakit pada saat tanggap darurat bencana 3. Pencegahan dan pengendalian	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Melaksanakan pemulihan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan terpadu

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
			wabah penyakit pada wilayah terdampak bencana, posko dan tempat pengungsian 4. Melaksanakan surveilans medis dan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana 5.	
	Rumah Sakit- RSUD dan Puskesmas	1. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 2. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 3. Menyiapkan posko kesehatan di tempat pengungsian 4. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit	1. Memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana dan personil yang terlibat operasi tanggap darurat bencana 1. Memberikan layanan rujukan ke RS rujukan 2. Mendeteksi dini penyakit akibat bencana 3. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 5. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya 6. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Melaksanakan pemulihan kesehatan masyarakat melalui: (1) perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka; (2) penyediaan obat-obatan; (3) penyediaan peralatan kesehatan; (4) penyediaan tenaga medis dan paramedis; dan (5) merujuk ke rumah sakit terdekat
	DINDIKBUD	1. Melaksanakan latihan gladi/simulasi dan drill program SPAB secara rutin 2. Mengkoordinir kesiapsiagaan seluruh satuan pendidikan yang ada di wilayah rawan	1. Mengarahkan personil, peralatan, dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana 2. Melaksanakan pendidikan	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		bencana	darurat pada wilayah terdampak bencana 3. Menyiapkan informasi, data, dan analisa untuk mendukung pengkajian kebutuhan pascabencana sektor pendidikan 4. Melaksanakan mekanisme transisi pendidikan darurat menuju pendidikan normal pada satuan-satuan pendidikan yang sudah memungkinkan	Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Memulihkan proses belajar mengajar pada seluruh satuan pendidikan yang terdampak bencana
	DLH	1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga yang berpotensi menimbulkan risiko bencana 2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)	1. Menjadi bagian di Unit Kajian Situasi dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 2. Mengidentifikasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan potensi bahaya ikutan pada wilayah terdampak bencana (seperti: pencemaran limbah B3, radiasi radio aktif) 3. Memberikan masukan terkait dengan kelayakan dan keamanan lokasi pengungsian, hunian sementara, berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lingkungan (daya dukung lahan dan air, kualitas air permukaan, kualitas	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Perbaiki lingkungan daerah bencana, sehingga memenuhi persyaratan ekosistem lingkungan (udara, air, vegetasi) untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sehat dan aman 5. Pengendalian Tata ruang pada wilayah terdampak bencana dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
			udara, dan kemampuan tanah) 4. Menyiapkan data, informasi, dan analisa untuk kajian kebutuhan pascabencana yang berkaitan dengan lingkungan hidup	memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pascabencana
	DINPERMADES dan P2KB	1. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pemanfaatan dana desa untuk mendukung program-program kesiapsiagaan bencana di tingkat desa 2. Melaksanakan latihan keluarga tangguh bencana	1. Ikut serta Unit Perlindungan Kelompok Rentan dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 2. Menyiapkan strategi pemberdayaan masyarakat di wilayah terdampak bencana	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Melaksanakan kegiatan pemulihan sosial, budaya, ekonomi masyarakat terdampak bencana melalui program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kinerja pemerintahan desa, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana
	SATPOL PP	1. Peningkatan kapasitas SDM untuk kesiapsiagaan bencana 2. Penyiapan peralatan dan personil untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana 3. Mendukung pelaksanaan latihan bersama	1. Bersama-sama dengan TNI/POLRI mengelola Unit Keamanan dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 2. Melakukan pengamanan pada barak pengungsian 3. Mengatur lalu lintas dan	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		penanggulangan bencana melalui gladi/simulasi/drill	ketertiban umum di wilayah terdampak bencana dan lingkungan sekitarnya 4. Mengamankan jalur evakuasi bagi para korban bencana 5. Tetap melakukan pengamanan wilayah selama periode transisi darurat bencana menuju ke pemulihan 6. Menyiapkan strategi pengamanan wilayah dengan mengoptimalkan fungsi trantib di tingkat Kecamatan dan Kalurahan bila status tanggap darurat telah berakhir 7. Menyiapkan data, informasi, dan analisa untuk kajian kebutuhan pascabencana yang berkaitan dengan aspek keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum	3. Penegakan Trantibum yang berkaitan dengan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 4. Melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban pascabencana 5. Mengoptimalkan pengamanan aset-aset pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
	DINPERTAN PANGAN	1. Menyiagakan dukungan pangan untuk kondisi darurat bencana 2. Merencanakan dan mengendalikan upaya-upaya mitigasi bencana pada lahan-lahan pertanian produktif dan membangun ketahanan pangan masyarakat di daerah	1. Bersama-sama dengan BPBD, Dinas Sosial P3A, dan Bulog mengelola Unit Pangan dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 2. Mendistribusikan cadangan pangan untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Melakukan pemulihan

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		rawan bencana	3. Melaksanakan manajemen administrasi setiap logistik pangan yang masuk dan keluar dari gudang untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana 3. Memperkuat program Asuransi Usaha Tani Padi, untuk perlindungan potensi gagal panen akibat bencana banjir dan kekeringan	ekonomi petani melalui pencairan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi masyarakat yang terdaftar dalam skema AUTP 4. Pemulihan lahan-lahan pertanian yang terdampak bencana melalui program
	DINLUTKAN	1. Merencanakan dan melaksanakan upaya mitigasi bencana gelombang ekstrem, tsunami dan abrasi pantai bekerjasama dengan OPD terkait 2. Penguatan kapasitas masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan terhadap potensi dampak bencana	1. Menjadi bagian di Unit Kajian Situasi dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 2. Mengidentifikasi, mendeteksi, dan memberikan peringatan potensi bahaya ikutan pada wilayah pesisir 3. Menyiapkan data, informasi, dan analisa untuk kajian kebutuhan pascabencana yang berkaitan dengan tupoksi DKP	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Melaksanakan pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir (nelayan)
	DINAS KOMINFO	1. Mendukung dan membantu publikasi dan informasi kepada publik untuk deteksi dini bencana melalui media informasi 2. Menginformasikan kepada masyarakat terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi	1. Melaporkan situasi atau kondisi terkini saat terjadi bencana melalui berbagai media informasi 2. Menyampaikan informasi kebutuhan para korban, pendataan kerusakan sarana prasarana, pendataan jumlah	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		menimbulkan bencana baik yang ditimbulkan oleh manusia maupun kejadian alam 3. Melakukan pelatihan bersama penguatan kapasitas SDM dibidang komunikasi dan informasi dalam menghadapi potensi bencana	korban maupun kerugian material dan menyiapkan tim peliputan bencana (data statistik) 3. Melaksanakan komunikasi dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana	3. Melaksanakan pemulihan prasarana komunikasi 4. Pemulihan pelayanan publik yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi
	DINSOS P2PA	1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana 2. Penyusunan SOP buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar 3. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial 4. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga) serta layanan dukungan sosial 5. Peningkatan kapasitas masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana (program kampung siaga	1. Memimpin Bidang Logistik dalam struktur organisasi komando penanganan darurat bencana 2. Memobilisasi personil TAGANA dan mendirikan Dapur Umum untuk mendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana 3. Menyusunan kebutuhan logistik pangan selama periode tanggap darurat 4. Menggerakkan Lumbung Sosial yang ada di Kampung Siaga Bencana untuk mendukung Dapur Umum 5. Memberikan perlindungan pada kelompok rentan, perempuan dan anak 6. Memberikan pelayanan psikososial bagi korban bencana	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Pemulihan sosial psikologis masyarakat terdampak bencana melalui: (1) Konseling individu maupun kelompok, (2) Kegiatan psikososial, (3) Pelatihan, 4) Psikoedukasi 4. Melaksanakan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, serta perlindungan perempuan dan anak selama

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		bencana)		periode rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
	DINDAGKOP UKM	1. Edukasi/sosialisasi kebencanaan pada pedagang	1. Melakukan evakuasi terhadap pedagang yang terkena banjir 2. Pengamanan barang dagangan di tempat yang lebih aman dari banjir	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	BAKESBANGPOL	1. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik		1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	DISHUB	1. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL) dan menyiapkan sarana transportasi darat sebagai alternatif peralihan untuk distribusi logistik dalam penanganan bencana.	1. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dan jalur evakuasi 2. Dukungan armada patroli 3. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas dan jalur evakuasi 4. Dukungan mobilisasi armada bus 5. Merekayasa lalu lintas pada wilayah yang terjadi bencana	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Identifikasi aset yang rusak 3. Recovery pada fasilitas transportasi agar bisa beroperasi kembali, baik untuk keperluan bantuan kemanusiaan maupun komersial 4. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
				Rekonstruksi
	DINPERKIM	1. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 4. Pengumpulan data rumah korban bencana	1. Pendataan dan Verifikasi/Assesment Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3. Pembangunan baru rumah korban bencana 4. Pengumpulan data rumah korban bencana sebelumnya 5. Assesment rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana
	Kodim 0716 Demak	1. Penguatan kapasitas masyarakat di daerah risiko tinggi bencana melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana 3. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah 4. Bersama-sama dengan stakeholder terkait terlibat aktif menyusun rencana kontingensi bencana 5. Menyiagakan dukungan	1. Komandan Kodim 0716 dapat ditunjuk oleh Bupati sebagai komandan tanggap darurat dalam struktur organisasi SKPDB 2. Dalam hal Komandan Kodim 0716 ditetapkan sebagai Komandan Tanggap Darurat maka akan menjalankan mandat: (1) Bertanggung jawab terhadap semua proses penanganan darurat bencana, (2) Memimpin koordinasi internal (SKPDB), (3) Memberikan perintah	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Melaksanakan operasi pemulihan lingkungan daerah terdampak bencana 4. Melaksanakan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		armada/ angkutan dan personil untuk siapsiaga mengantisipasi bencana 6. Melaksanakan uji coba rencana kontingensi	penanganan darurat bencana, (4) Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana 3. Dalam hal Komandan Kodim 0716 tidak ditetapkan sebagai Komandan Tanggap Darurat, maka Kodim 0716 tetap memberikan dukungan armada/ angkutan dan personil untuk operasi tanggap darurat bencana 4. Tetap memberikan dukungan untuk penanganan transisi darurat menuju ke pemulihan dampak bencana 5. Menyiapkan data, informasi, dan analisa untuk kajian kebutuhan pascabencana yang berkaitan dengan tupoksi Kodim 0716 Demak	
	Polres Kab. Demak	1. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan (terutama yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana) 2. Melindungi keselamatan jiwa	1. Kapolres Demak dapat ditunjuk oleh Bupati sebagai komandan tanggap darurat dalam struktur organisasi SKPDB 2. Dalam hal Kapolres Demak ditetapkan sebagai Komandan Tanggap Darurat maka akan menjalankan mandat: (1) Bertanggung jawab terhadap semua	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Melaksanakan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia 3. Bersama-sama dengan stakeholder terkait terlibat aktif menyusun rencana kontingensi bencana	proses penanganan darurat bencana, (2) Memimpin koordinasi internal (SKPDB), (3) Memberikan perintah penanganan darurat bencana, (4) Melakukan pengendalian operasi penanganan darurat bencana 3. Dalam hal Kapolres Demak tidak ditetapkan sebagai Komandan Tanggap Darurat, maka Polres Demak tetap memberikan dukungan untuk operasi tanggap darurat bencana 4. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup di wilayah terdampak bencana	pascabencana berkoordinasi dengan TNI (Kodim 0716) dan pemerintah daerah (Satpol PP) 4. Pemulihan fungsi pelayanan publik yang berkaitan dengan TUPOKSI Polres
	Kecamatan	1. Pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik di rawan bencana 2. Pendataan lokasi rawan bencana 3. Pendataan warga kemungkinan menjadi korban terjadi bencana 4. Membantu dan mengkoordinasikan pengadaan bantuan logistik	1. Identifikasi Lokasi Bencana dan Korban 2. Penyelamatan dan Evakuasi 3. Pengerahan SDM Relawan 4. Merujuk Korban ke Rumah Sakit Terdekat 5. Membantu pembersihan dengan instansi terkait 6. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 7. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi	1. Rehabilitasi dan menjaga kesehatan 2. Pemulihan Psikologi 3. Penyampaian bantuan kepada warga terdampak 4. Pendistribusian Bantuan

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
			Relokasi Perumahan 8. Sosialisasi Standar Teknis 9. Penyediaan dan Rehabilitasi 10. Rumah kepada Masyarakat/Suka melawan Tanggap Bencana 11. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan bantuan serta rencana Relokasi Program Kabupaten/Kota	
Organisasi Pemerintah Vertikal	BBWS Pemali Juana	1. Menyusun Rencana Tindak Darurat (RTD)	1. Memobilisasi sumber daya yang ada di bawah kewenangan BBWS untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana 2. Menjadi bagian Tim Teknis Strategis dan Perwakilan OPD/ Lembaga/ Instansi dalam struktur organisasi SKPDB 2. Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumber daya khusus, serta infrastruktur vital yang dikelola oleh BBWS berkaitan dengan dukungan untuk penanganan darurat bencana	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Melaksanakan pemulihan dan perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air di wilayah terdampak bencana
	PSDA Seluna	1. Menyebarluaskan juklak dan juknis penanggulangan bencana banjir 2. Koordinasi penyiapan personil		1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		peralatan dan logistik 3. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pencegahan bencana berupa penanganan darurat 4. Pemantauan bencana banjir		2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	PSDA Bodri Kuto	1. Menyebarluaskan juklak dan juknis penanggulangan bencana banjir 2. Koordinasi penyiapan personil peralatan dan logistik 3. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pencegahan bencana berupa penanganan darurat 4. Pemantauan bencana banjir		1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	BASARNAS	1. Melaksanakan peningkatan kapasitas pencarian dan pertolongan melalui kegiatan gladi lapang 2. Bekerjasama dengan BPBD, PMI, dan stakeholder terkait melaksanakan diklat, bimtek untuk peningkatan kapasitas SAR 3. Menyiagakan dukungan 24 jam bilamana terjadi kondisi darurat bencana 4. SAR Go to School	1. Memimpin Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi dalam struktur organisasi SKPDB 2. Melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana 3. Melaksanakan tata kelola SAR sesuai dengan SOP untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat terdampak bencana dan juga personil SAR 4. Menyiagakan dukungan 24 jam bilamana terjadi kondisi	1. Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan 2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
			darurat susulan/ikutan pada periode transisi darurat 5. Menyiapkan data, informasi, dan analisa untuk kajian kebutuhan pascabencana yang berkaitan dengan tupoksi BASARNAS	komunikasi 3. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi;
	PUDAM	1. Menyebarluaskan juklak dan juknis penanggulangan bencana 2. Koordinasi penyiapan personil peralatan dan logistik 3. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pencegahan bencana 4. Pemantauan dan evaluasi kesiapsiagaan	1. Memobilisasi sumber daya yang ada di bawah kewenangan PUDAM untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana 2. Menjadi bagian Tim Teknis Strategis dan Perwakilan OPD/ Lembaga/ Instansi dalam struktur organisasi SKPDB 3. Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumber daya khusus, serta infrastruktur vital yang dikelola oleh PUDAM berkaitan dengan dukungan untuk penanganan darurat bencana	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Cabang Dinas ESDM Semarang - Demak	1. Menyiapkan data/peta rawan bencana geologi 2. Menyiapkan pemantauan kebencanaan geologi 3. Sosialisasi mitigasi bencana	1. Membuat kajian teknis terkait bencana geologi	1. Memberikan rekomendasi/saran kepada Pemerintah Kabupaten berdasarkan hasil kajian bencana geologi

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		geologi		
	PLN	1. Sosialisasi tentang edukasi kebencanaan kepada masyarakat dan stakeholder	1. Memobilisasi sumber daya yang ada di bawah kewenangan PLN untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana 2. Menjadi bagian Tim Teknis Strategis dan Perwakilan OPD/ Lembaga/ Instansi dalam struktur organisasi SKPDB 3. Memberikan masukan kepada Komandan Tanggap Darurat terkait kondisi-kondisi khusus dan sumber daya khusus, serta infrastruktur vital yang dikelola oleh PLN berkaitan dengan dukungan untuk penanganan darurat bencana	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Perwakilan Dunia Usaha	Dunia Usaha	1. Edukasi kepada karyawan di kawasan rawan bencana 2. Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan		1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Organisasi Kemasyarakatan	PMI	1. Melaksanakan pelatihan relawan Penanggulangan Bencana 2. Mendukung Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana	1. Menjadi bagian dari Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi dalam struktur organisasi SKPDB 2. Memobilisasi sumber daya	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		3. Bersama-sama dengan BPBD dan lembaga terkait melaksanakan penguatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana	personil dan peralatan untuk melaksanakan operasi pertolongan pertama terhadap korban bencana 3. Melaksanakan tata kelola Pertolongan Pertama sesuai dengan SOP untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat terdampak bencana	lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Melaksanakan pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan 4. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana di lingkungan PMI 5. Melaksanakan pemulihan fungsi pelayanan publik di lingkungan PMI
	FPRB	1. Melakukan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana melalui kegiatan bimtek 2. Menyiagakan gugus tugas untuk respon darurat bencana 3. Melakukan pemantauan dini dan koordinasi intens dalam periode siaga darurat bencana	1. Menjadi bagian dari Unit Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi dalam struktur organisasi SKPDB 2. Memobilisasi sumber daya personil dan peralatan untuk melaksanakan operasi pertolongan pertama terhadap korban bencana 3. Melaksanakan tata kelola Pertolongan Pertama sesuai dengan SOP untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat terdampak bencana	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Mengkoordinir dan mengalokasikan gugus tugas sesuai dengan kompetensi anggota forum untuk mendukung pelaksanaan: pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; dan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
	POSKO RELAWAN BPBD	1. Melaksanakan pelatihan relawan Penanggulangan Bencana	1. Menjadi bagian dari Unit Pencarian, Pertolongan dan pelaksanaan penanganan	1. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor melaksanakan Pengkajian Kebutuhan

KELOMPOK LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	NAMA LEMBAGA/ INSTANSI/ ORGANISASI	PRA BENCANA	SAAT TERJADI BENCANA	PASCA BENCANA
		2. Mendukung Pengembangan Desa/Kampung siaga bencana 3. Bersama-sama dengan BPBD dan lembaga terkait melaksanakan penguatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana 4. Melakukan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana melalui kegiatan bimtek 5. Melakukan pemantauan dini dan koordinasi intens dalam periode siaga darurat bencana	bencana dalam struktur organisasi SKPDB 2. Memobilisasi sumber daya personil dan peralatan untuk melaksanakan operasi pertolongan pertama terhadap korban bencana 3. Melaksanakan tata kelola Pertolongan Pertama sesuai dengan SOP untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat terdampak bencana	Pascabencana (JITUPASNA) 2. Bersama OPD dan lembaga lintas sektor menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Mengkoordinir dan mengalokasikan gugus tugas sesuai dengan kompetensi anggota forum untuk mendukung pelaksanaan: pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; dan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
	Media Massa	1. Sosialisasi program mitigasi bencana kepada masyarakat untuk antisipasi jika terjadi bencana	1. Meliput tentang kondisi terbaru dalam kejadian bencana	1. Menyampaikan pemberitaan yang berimbang dan tidak simpang siur saat masa rehabilitasi

Tabel 3. 3 Mandat BPBD Kabupaten Demak

Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
Koordinasi	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pra bencana secara terencana, terkoordinir dan menyeluruh dengan segenap stakeholder terkait baik vertikal maupun horizontal.	1. Melaksanakan koordinasi berkaitan dengan situasi siaga darurat yaitu: penyiapan aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi tanggap darurat, SOP, peralatan, fasilitas, logistik dan personil 2. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemantauan dan peringatan dini bencana: BMKG (Gempa Bumi berpotensi Tsunami, Cuaca Ekstrem, dan Gelombang Ekstrem), PVMBG (Tanah Longsor), Kementerian PU (Banjir, Banjir Bandang akibat potensi kegagalan bendungan/waduk). 3. Melaksanakan koordinasi untuk menetapkan status tanggap darurat bencana oleh Bupati melalui rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 4. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana	Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan segenap stakeholder terkait baik vertikal maupun horizontal meliputi: 1. Koordinasi pada tahapan pengkajian kebutuhan pasca bencana; 2. Koordinasi pada tahap penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; 3. Koordinasi pengalokasian sumber daya dan pendanaan; 4. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 5. Koordinasi untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
Komando	1. Pada saat pra bencana BPBD tidak menjalankan fungsi komando	1. BPBD Kabupaten Demak melaksanakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah	1. Pada saat pascabencana BPBD tidak menjalankan fungsi komando

Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
		lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana 2. Mengendalikan kegiatan operasional tanggap darurat, dan mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUDALOPS PB) menjadi Pos Komando	
Pelaksana	1. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana (dalam kerangka kerja dan pedoman yang telah diperbarui “peta rawan bencana” yang dimaksud lebih spesifik pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2. Bersama-sama dengan Bappelitbangda, OPD, dan stakeholder terkait menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) dan rencana kontingensi 3. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana secara adil dan setara; 4. Menyusun dan menetapkan SOP/prosedur tetap penanganan bencana, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis penanggulangan bencana; 5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana berkaitan dengan mitigasi, pengalihan risiko, dan kesiapsiagaan 6. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan	1. Melakukan kaji cepat (<i>rapid assessment</i>), dampak dan kebutuhan di seluruh area terdampak bencana oleh TRC-PB BPBD dan personel dukungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan potensi linmas 2. Mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung operasi tanggap darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak bencana 3. Memberikan masukan kepada Bupati dalam menetapkan status tanggap darurat dan penetapan sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) 4. Melakukan penyelamatan dan Perlindungan kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana 5. Tetap menyelenggarakan Pelayanan pemerintahan kepada masyarakat 6. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada para korban bencana 7. Memberikan pelayanan kesehatan bagi para korban bencana selama periode darurat di seluruh pusat layanan kesehatan daerah (RSUD,	1. Menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pada analisis pengkajian kebutuhan pascabencana dengan memperhatikan: • aspirasi masyarakat; • rencana tata ruang wilayah; • pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; • kondisi sosial; • adat istiadat; • budaya lokal; • ekonomi 2. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang meliputi: • perbaikan lingkungan daerah bencana; • perbaikan prasarana dan sarana umum; • pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; • pemulihan sosial psikologis; • pelayanan kesehatan; • rekonsiliasi dan resolusi konflik;

Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
	bencana berdasarkan peraturan perundangundangan	Puskesmas, Pos Kesehatan Lapangan, dan Rumah Sakit Lapangan) 8. Menjaga keberfungsian Kegiatan Belajar Mengajar saat tanggap darurat dengan pendekatan manajemen kedaruratan 9. Menjaga berfungsinya objek vital/fasilitas umum 10. Tetap menjamin keamanan dan ketertiban di daerah terdampak bencana 11. Mengajukan pendampingan selama operasi tanggap darurat kepada Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat bilamana diperlukan	• pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; • pemulihan keamanan dan ketertiban; • pemulihan fungsi pemerintahan; dan • pemulihan fungsi pelayanan publik 3. Melaksanakan kegiatan rekonstruksi sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang meliputi: • pembangunan kembali prasarana dan sarana; • pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; • pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; • penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; • partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; • peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; • peningkatan fungsi pelayanan publik; atau • peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. 4. Mendorong pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan/ merevisi peraturan perundangan dan standar-standar keselamatan yang lebih baik

Kelompok	Pra Bencana	Saat Bencana	Pasca Bencana
			dalam berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat nasional maupun lokal, dan mengadaptasi pengetahuan terbaru mengenai bahaya dan kerentanan setelah kejadian bencana.

3.4 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan kesiapsiagaan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontingensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR. Bantuan dari masyarakat dan sektor nonpemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Demak menguraikan pendanaan dan pengelolaan bantuan yang tercantum pada Bab IX pasal 46 sampai dengan pasal 76. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.4.1 Sumber Pendanaan

- 1) Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan

- Belanja Desa (APBDDesa) berdasar Perbub Kabupaten Demak No 5 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Pasal 11 ayat 2(c) dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
- 2) Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat nasional maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
 - 3) Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
 - 4) Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

3.4.2 Pengelolaan Dana Penanggulangan Dana

Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

3.4.3 Penggunaan Dana Pra Bencana

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi: (1) tidak terjadi bencana; dan (2) terdapat potensi terjadinya bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

- 1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- 2) program pengurangan risiko bencana;
- 3) program pencegahan bencana;
- 4) pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- 5) penyusunan analisis risiko bencana;
- 6) fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- 7) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- 8) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- 1) Kegiatan kesiapsiagaan.
- 2) Pembangunan sistem peringatan dini.
- 3) Kegiatan mitigasi bencana.

3.4.4 Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
- 2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BPBD.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

3.4.5 Penggunaan Dana Pascabencana (Rehabilitasi dan Konstruksi)

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4) pemulihan sosial psikologis;
- 5) pelayanan kesehatan;
- 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 7) pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- 8) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- 10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- 6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- 7) peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- 8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 162/2015 pemberian hibah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diatur, sebagai berikut:

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan surat permintaan pertimbangan penyaluran kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 2) BNPB melakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat pertimbangan penyaluran.
- 3) Dalam rangka penyaluran hibah, Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan melampirkan surat pertimbangan penyaluran yang dikeluarkan oleh BNPB.
- 4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan usulan.

Bab IV

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Demak tahun 2024-2028, mencerminkan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan periode perencanaan PB sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan pokok yang telah disarikan menjadi isu-isu strategis. Sementara sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan arah kebijakan serta indikator program untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka menengah, dan tahunan. Tujuan dan sasaran juga digunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka menengah.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan-permasalahan pokok dan isu strategis, maka tujuan penanggulangan bencana Tahun 2024-2028 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Demak yang tangguh bencana melalui pendekatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan”

Sasaran

1. Berkurangnya keterpaparan dan kerentanan wilayah akibat bencana
2. Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan
3. Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan
4. Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana

5. Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel
6. Meningkatnya kualitas SDM dan peralatan penanggulangan bencana
7. Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana
8. Meningkatnya kapasitas teknologi sistem peringatan dini bencana
9. Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini
10. Meningkatnya kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana
11. Meningkatnya kapasitas sosial masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Demak Tahun 2024-2028

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Isu Strategis 1: Kerentanan dan keterpaparan akibat pembangunan yang tidak disertai kebijakan PRB	Mewujudkan Kabupaten Demak yang tangguh Bencana Melalui Pendekatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.	1. Mengurangi keterpaparan dan kerentanan wilayah terhadap bencana dengan menguatkan kebijakan penanggulangan bencana untuk mendukung pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan.	Sasaran 1.1.: Berkurangnya keterpaparan dan kerentanan wilayah akibat bencana	1. Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka 2. Menurunnya jumlah penduduk mengungsi 3. Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana Meningkatnya indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 4. Berkurangnya jumlah infrastruktur strategis yang terdampak bencana
			Sasaran 1.2: Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	1. Terwujudnya peraturan perundangundangan tentang penanggulangan bencana di daerah 2. Terwujudnya harmonisasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dengan peraturan perundangundangan terkait izin lingkungan, izin pembangunan, izin pertambangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya 3. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah serta kebijakan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				penataan ruang dan lingkungan hidup
			Sasaran 1.3: Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditekankan pada pengurangan risiko bencana, penyelamatan nyawa dan aset, serta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman di daerah terdampak bencana, dengan berpedoman pada kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dinamis terhadap perubahan lingkungan strategis dan multidimensi 2. Keterpaduan yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimal lintas OPD dan kerjasama unsur pentahelik 3. Menurunnya indeks risiko bencana tinggi Kabupaten Demak menjadi setidaknya sedang secara nasional, sehingga sejajar dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah
			Sasaran 1.4: Meningkatnya pembiayaan dan anggaran	1. Terakomodasinya isu penanggulangan bencana

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	dalam sektor-sektor pembangunan 2. Teralokasikannya anggaran penanggulangan bencana yang memadai 3. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur yang aman dan berketahanan terhadap bencana. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha berinvestasi dalam kerangka transfer risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan dampak bencana
Isu Strategis 2: Tatakelola Kelembagaan PB		2. Memperkuat tata kelola penanggulangan bencana;	Sasaran 2.1: Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya sinergi lintas OPD dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya dukungan eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) dalam penanggulangan bencana 3. Meningkatnya peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB) dalam penanggulangan bencana 4. Meningkatnya sinergi unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana 5. Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD) 6. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				penanggulangan bencana sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sampai pelaporan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
			Sasaran 2.2: Meningkatkan kualitas SDM dan peralatan penanggulangan bencana	1. Meningkatnya jumlah dan profesionalisme SDM BPBD 2. Meningkatnya profesionalisme Tim Reaksi Cepat (TRC) PB 3. Meningkatnya kinerja SDM dan Peralatan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) 4. Terlatihnya SDM pengkajian kebutuhan pascabencana 5. Meningkatnya kapasitas fasilitator DESTANA dan SPAB 6. Meningkatnya jumlah dan standarisasi peralatan PB
Isu Strategis 3: Penegakan hukum dalam penataan ruang wilayah		3. Meningkatkan penegakan hukum untuk mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	Sasaran 3: Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	1. Berkurangnya pelanggaran hukum berkaitan pembangunan di kawasan lindung, kawasan sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan risiko tinggi bencana 2. Meningkatnya kerjasama lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana 3. Meningkatnya cakupan penegakan peraturan daerah

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana dan risiko kebakaran
Isu Strategis 4: Keterbatasan sistem peringatan dini		4. Meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini (early warning system-EWS) bencana;	Sasaran 4.1: Meningkatkan kapasitas teknologi sistem peringatan dini bencana	1. Terbangunnya sistem peringatan dini bencana yang menerapkan Riset Inovasi dan Teknologi terkini 2. Diterapkannya teknologi tepat guna untuk mendukung sistem peringatan dini yang efektif dan efisien
			Sasaran 4.2: Meningkatkan wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini	1. Terpasangnya sistem peringatan dini (EWS) di wilayah rawan bencana 2. Meningkatnya jangkauan akses informasi peringatan dini bencana 3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi peringatan dini bencana
			Sasaran 4.3: Meningkatkan kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana	1. Respon time penyampaian peringatan dini semakin cepat dan tepat 2. Semakin beragamnya perangkat informasi yang dapat menerima informasi sistem peringatan dini bencana dengan cepat dan tepat
			Sasaran 4.4: Meningkatkan kapasitas sosial masyarakat	1. Kemampuan masyarakat menerima dan merespon

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			dalam sistem peringatan dini bencana	informasi peringatan dini semakin baik 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang baik dan handal. 3. Indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM) meningkat

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Pemerintah Pusat melalui instansi berwenang sesuai tugas dan fungsi, selain melaksanakan tugas yang melekat dalam RENAS PB, juga dituntut untuk menyediakan kebijakan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI), prosedur operasi standar, dan panduan-panduan yang dapat diimplementasikan di daerah. Kebijakan tidak boleh tumpang tindih dan bertentangan dengan kebijakan lainnya. Penyusunannya dengan melibatkan para ahli kebencanaan termasuk Pakar.

Pemerintah Pusat dengan keterbatasan sumberdaya membentuk fasilitator di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas. Fasilitator ini diberikan pembekalan sesuai dengan kebijakan yang disiapkan dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang, serta membantu provinsi/kabupaten/kota dalam mengimplementasi kebijakan.

Sernua indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat diimplementasikan di kabupaten/kota, baik menggunakan pendanaan dari APBN dan APBD atau pun sumber lainnya. Implementasi Indikator di Kabupaten/Kota mengedepankan pelibatan masyarakat dan menggunakan pola gerakan pengurangan risiko bencana, sesuai dengan karakteristik risiko bencana serta kapasitas daerah.

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun demikian disadari bahwa kerjasama multipihak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko bencana dan pengelolaan bencana. Berdasarkan Isu Strategis terlihat bahwa daerah telah memiliki capaian dan dasar-dasar sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian dasar-dasar yang telah dimiliki dinilai belum cukup untuk memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan risiko dan pengelolaan darurat bencana.

Tabel 4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2024-2028

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN
Isu Strategis 1: Kerentanan dan keterpaparan akibat pembangunan yang tidak disertai kebijakan PRB	Mewujudkan Kabupaten Demak yang tangguh Bencana Melalui Pendekatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.	1. Mengurangi keterpaparan dan kerentanan wilayah terhadap bencana dengan menguatkan kebijakan penanggulangan bencana untuk mendukung pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan.	Sasaran 1.1: Berkurangnya keterpaparan dan kerentanan wilayah akibat bencana	1. Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka 2. Menurunnya jumlah penduduk mengungsi 3. Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana 4. Berkurangnya jumlah infrastruktur strategis yang terdampak bencana	Strategi 1.1.1: Penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok rentan dalam mengantisipasi bencana Strategi 1.1.2: Penyiapan sumber daya evakuasi dini bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas sejak sebelum bencana Strategi 1.1.3: Pengendalian pembangunan permukiman di wilayah rawan bencana	Arah Kebijakan 1.1.1: Memperkuat perlindungan penduduk dan kelompok rentan dari bencana Arah Kebijakan 1.1.2: Penguatan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal
			Sasaran 1.2: Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana di daerah 2. Terwujudnya harmonisasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dengan peraturan perundang-undangan terkait ijin lingkungan, ijin pembangunan, ijin pertambangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya 3. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah serta kebijakan penataan ruang dan lingkungan hidup	Strategi 1.2.1: Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum di tingkat daerah, yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana. Strategi 1.2.2: Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam RPJPD dan RPJMD Strategi 1.2.3: Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis	Arah Kebijakan 1.2.1: Penguatan produk hukum daerah tentang penanggulangan bencana Arah Kebijakan 1.2.2: Percepatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam RPJPD dan RPJMD Arah Kebijakan 1.2.3: Percepatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis
			Sasaran 1.3: Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditekankan pada pengurangan risiko bencana, penyelamatan nyawa dan aset, serta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman di daerah terdampak bencana, dengan berpedoman pada kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dinamis terhadap perubahan lingkungan strategis dan multidimensi	Strategi 1.3.1: Meningkatkan koordinasi dan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui standarisasi data bencana lintas sektor. Strategi 1.3.2: Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana yang inklusif. Strategi 1.3.3: Membangun kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas OPD dan Lintas Sektor yang berpedoman pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)	Arah Kebijakan 1.3.1: Penguatan sinergitas penanggulangan bencana lintas sektor, lintas OPD, dan lintas wilayah.

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Isu Strategis 2: Tatakelola Kelembagaan PB				2. Keterpaduan yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimal lintas OPD dan kerjasama unsur pentahelik 3. Menurunnya indeks risiko bencana tinggi Kabupaten Demak menjadi setidaknya sedang secara nasional, sehingga sejajar dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah		
			Sasaran 1.4: Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	1. Terakomodasinya isu penanggulangan bencana dalam sektor-sektor pembangunan 2. Teralokasinya anggaran penanggulangan bencana yang memadai 3. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur yang aman dan berketahanan terhadap bencana. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha berinvestasi dalam kerangka transfer risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan dampak bencana	Strategi 1.4.1: Membangun mekanisme dan koordinasi perencanaan penganggaran penanggulangan bencana melalui Musrenbang Strategi 1.4.2: Pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana secara berimbang dan memadai untuk Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana dalam APBD Strategi 1.4.3: Mendorong optimalisasi pemanfaatan alokasi dana desa untuk pembangunan desa yang berdimensi pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dan berketahanan. Strategi 1.4.4: Peningkatan partisipasi pendanaan non-pemerintah dan mitra pembangunan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana Strategi 1.4.5: Peningkatan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam investasi penanggulangan bencana	Arah Kebijakan 1.4.1: Peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
Isu Strategis 2: Tatakelola Kelembagaan PB		2. Memperkuat tata kelola penanggulangan bencana;	Sasaran 2.1: Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya sinergi lintas OPD dalam penanggulangan bencana 2. Meningkatnya dukungan eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) dalam penanggulangan bencana	Strategi 2.1.1: Pengajuan dan advokasi peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana	Arah Kebijakan 2.1.1: Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana Arah Kebijakan 2.1.2: Penguatan koordinasi dan tata kelola penanggulangan bencana

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				3. Meningkatnya peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB) dalam penanggulangan bencana 4. Meningkatnya sinergi unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana 5. Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD) 6. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sampai pelaporan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Strategi 2.1.2: Meningkatkan koordinasi pengurangan bencana lintas sektor secara rutin melalui apel siaga bencana Strategi 2.1.3: Mendorong isu-isu strategis penanggulangan bencana dapat dituangkan di dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan Visi Misi Kepala Daerah. Strategi 2.1.4: Meningkatkan peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB) Strategi 2.1.5: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana berbasis pada pengkajian risiko, analisis dan proyeksi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, multiancam, multistadium, dan multipihak.	
			Sasaran 2.2: Meningkatkan kualitas SDM dan peralatan penanggulangan bencana	1. Meningkatnya jumlah dan profesionalisme SDM BPBD 2. Meningkatnya profesionalisme Tim Reaksi Cepat (TRC) PB 3. Meningkatnya kinerja SDM dan Peralatan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) 4. Terlatihnya SDM pengkajian kebutuhan pascabencana 5. Meningkatnya kapasitas fasilitator DESTANA dan SPAB 6. Meningkatnya jumlah dan standarisasi peralatan PB	Strategi 2.2.1: Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan Strategi 2.2.2: Meningkatkan ketersediaan dan standarisasi peralatan penanggulangan bencana	Arah Kebijakan 2.2.1: Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penanggulangan bencana yang profesional

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Isu Strategis 3: Penegakan hukum dalam penataan ruang wilayah		3. Meningkatkan penegakan hukum untuk mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	Sasaran 3.1: Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	1. Berkurangnya pelanggaran hukum berkaitan pembangunan di kawasan lindung, kawasan sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan risiko tinggi bencana 2. Meningkatnya kerjasama lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana 3. Meningkatnya cakupan penegakan peraturan daerah berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana dan risiko kebakaran	Strategi 3.1.1: Melaksanakan diseminasi, sosialisasi, dan edukasi regulasi dan kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkesinambungan Strategi 3.1.2: Meningkatkan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum pada wilayah-wilayah pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana dan risiko kebakaran	Arah Kebijakan 3.1.1: Percepatan diseminasi, sosialisasi, dan edukasi seluruh produk regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana Arah Kebijakan 3.1.2: Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berimplikasi pada munculnya risiko bencana
		4. Meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini (early warning system-EWS) bencana;	Sasaran 4.1: Meningkatnya kapasitas teknologi sistem peringatan dini bencana	1. Terbangunnya sistem peringatan dini bencana yang menerapkan Riset Inovasi dan Teknologi terkini 2. Diterapkannya teknologi tepat guna untuk mendukung sistem peringatan dini yang efektif dan efisien	Strategi 4.1.1: Membangun sistem peringatan dini (early warning system-EWS) melalui Integrasi Riset Kolaboratif Multi Pihak dengan Perguruan Tinggi, dan Litbang Kementerian/Lembaga terkait Strategi 4.1.2: Mendorong penerapan sistem peringatan dini berbasis teknologi tepat guna dan jejaring komunitas	Arah Kebijakan 4.1.1: Penerapan riset inovasi dan teknologi untuk mendukung sistem peringatan dini bencana yang handal.
			Sasaran 4.2: Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini	1. Terpasangnya sistem peringatan dini (EWS) di wilayah rawan bencana 2. Meningkatnya jangkauan akses informasi peringatan dini bencana 3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi peringatan dini bencana	Strategi 4.2.1: Mempercepat pemasangan sistem peringatan dini bencana pada wilayah-wilayah prioritas risiko tinggi Strategi 4.2.2: Memperluas jangkauan akses sistem peringatan dini bencana	Arah Kebijakan 4.2.1: Percepatan layanan informasi peringatan dini bencana di seluruh wilayah risiko tinggi bencana sebagai bentuk layanan publik yang berkualitas
			Sasaran 4.3: Meningkatnya kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana	1. Respon time penyampaian peringatan dini semakin cepat dan tepat 2. Semakin beragamnya perangkat informasi yang dapat menerima informasi sistem peringatan dini bencana dengan cepat dan tepat	Strategi 4.3.1: Memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai media penyampaian informasi peringatan dini bencana	Arah Kebijakan 4.3.1: Peningkatan kehandalan sistem peringatan dini bencana multi platform
Sasaran 4.4: Meningkatnya kapasitas sosial masyarakat			1. Kemampuan masyarakat menerima dan merespon	Strategi 4.4.1: Mengintegrasikan sistem peringatan dini bencana	Arah Kebijakan 4.4.1:	

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJAKAN
			dalam sistem peringatan dini bencana	informasi peringatan dini semakin baik 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang baik dan handal. 3. Indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM) meningkat	terpadu dengan sistem kesiapsiagaan masyarakat Strategi 4.4.2: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini bencana yang inklusif	Penguatan kapasitas sosial masyarakat sebagai bagian dari sistem peringatan dini bencana terpadu dan handal

4.3 Program Penanggulangan Bencana

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Program adalah untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (*outcome*), bukan keluaran langsung (*output*).

Tabel 4. 3 Program dan Indikator Capaian Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2024-2028

Sasaran	Indikator	Program	Indikator Program
Sasaran 1.1.: Berkurangnya keterpaparan dan kerentanan wilayah akibat bencana	1. Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka	1. Perlindungan penduduk, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas terhadap bencana	Persentase penduduk, kelompok rentan dan penyandang disabilitas terpapar bencana
	2. Menurunnya jumlah penduduk mengungsi		
	3. Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana/Meningkatnya indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
	4. Berkurangnya jumlah infrastruktur strategis yang terdampak bencana		
Sasaran 1.2: Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana di daerah	1. Penyusunan peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah	Jumlah regulasi/peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana yang tersusun
	2. Terwujudnya harmonisasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dengan peraturan perundang-undangan terkait ijin lingkungan, ijin pembangunan, ijin pertambangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya	2. Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana	Adanya keselarasan regulasi tentang penanggulangan bencana dengan peraturan perundang-undangan terkait: ijin lingkungan, ijin pembangunan, ijin pertambangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
	3. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah serta kebijakan penataan ruang dan lingkungan hidup	3. Pengarusutamaan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam RPIPD / RPJMD serta Kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup	Dokumen RPIPD / RPJMD serta Kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup mengakomodasi kebijakan pengurangan risiko bencana
Sasaran 1.3: Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditekankan pada pengurangan risiko bencana, penyelamatan nyawa dan aset, serta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman di daerah terdampak bencana, dengan berpedoman pada kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dinamis terhadap perubahan lingkungan strategis dan multidimensi	1. Meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas OPD dan Lintas Sektor yang berpedoman pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana tepat sasaran sesuai SPM
	2. Keterpaduan yang baik antara penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimal lintas OPD dan kerjasama unsur pentahelik		
	3. Menurunnya indeks risiko bencana tinggi Kabupaten Demak menjadi setidaknya sedang secara nasional, sehingga sejajar dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah.		
Sasaran 1.4: Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	1. Terakomodasinya isu penanggulangan bencana dalam sektor-sektor Pembangunan	1. Koordinasi dan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penganggaran penanggulangan bencana	Cakupan 1% APBD untuk penganggaran penanggulangan bencana
	2. Terlokasikannya anggaran penanggulangan bencana yang memadai		
	3. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur yang aman dan berketahanan terhadap bencana		
	4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha berinvestasi dalam kerangka transfer risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan dampak bencana		

Sasaran	Indikator	Program	Indikator Program
Sasaran 2.1: Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya kelembagaan penanggulangan bencana	1. Pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana	Kelembagaan penanggulangan bencana
	2. Meningkatnya sinergi lintas OPD dalam penanggulangan bencana		
	3. Meningkatnya dukungan eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) dalam penanggulangan bencana	2. Penguatan peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB)	Persentase kelembagaan yang aktif dalam FPRB
	4. Meningkatnya peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB) dalam penanggulangan bencana		
	5. Meningkatnya sinergi unsur pemerintah dalam penanggulangan bencana	3. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai IKD
	6. Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD)		
	7. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sampai pelaporan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	4. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana
Sasaran 2.2: Meningkatnya kualitas SDM dan peralatan penanggulangan bencana	1. Meningkatnya jumlah dan profesionalisme SDM BPBD	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana	Persentase SDM BPBD yang tersertifikasi
	2. Meningkatnya profesionalisme Tim Reaksi Cepat (TRC) PB		
	3. Meningkatnya kinerja SDM dan Peralatan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops PB)		
	4. Terlatihnya SDM pengkajian kebutuhan pascabencana		
	5. Meningkatnya kapasitas fasilitator DESTANA dan SPAB	2. Peningkatan standarisasi peralatan penanggulangan bencana	Persentase kuantitas dan kualitas peralatan PB sesuai standar
	6. Meningkatnya jumlah dan standarisasi peralatan PB		
Sasaran 3.1: Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	1. Berkurangnya pelanggaran hukum berkaitan pembangunan di kawasan lindung, kawasan sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan risiko tinggi bencana	1. Penegakan hukum Perda dan Perkada untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana	Persentase jumlah pelanggaran hukum yang ditangani
	2. Meningkatnya kerjasama lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana.		
	3. Meningkatnya cakupan penegakan peraturan daerah berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana dan risiko kebakaran		
Sasaran 4.1: Meningkatnya kapasitas teknologi sistem peringatan dini bencana	1. Terbangunnya sistem peringatan dini bencana yang menerapkan Riset Inovasi dan Teknologi terkini	1. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem peringatan dini bencana	Persentase peningkatan pelayanan sistem peringatan dini bencana
	2. Diterapkannya teknologi tepat guna untuk mendukung sistem peringatan dini yang efektif dan efisien		
Sasaran 4.2: Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini	1. Terpasangnya sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana	1. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem peringatan dini bencana	Persentase wilayah yang terlayani sistem peringatan dini bencana
	2. Meningkatnya jangkauan akses informasi peringatan dini bencana		
	3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi peringatan dini bencana		
Sasaran 4.3:	1. <i>Respon time</i> penyampaian peringatan dini semakin cepat dan tepat	1. Peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana	Persentase peningkatan kecepatan dan ketepatan sistem peringatan dini bencana

Sasaran	Indikator	Program	Indikator Program
Meningkatnya kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana	2.Semakin beragamnya perangkat informasi yang dapat menerima informasi sistem peringatan dini bencana dengan cepat dan tepat		
Sasaran 4.4: Meningkatnya kapasitas sosial masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana	1.Kemampuan masyarakat menerima dan merespon informasi peringatan dini semakin baik	1. Peningkatan kapasitas masyarakat	Nilai IKM
	2.Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang baik dan handal.		
	3.Indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM) meningkat		
	4.Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana		

Bab V

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Panduan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Bab 10, menguraikan bahwa Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) merupakan dokumen khusus tingkat daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi berbagai pihak terkait, mencakup dasar-dasar, prioritas, rencana tindakan/aksi, serta mekanisme pelaksanaan dan struktur kelembagaannya untuk mendukung implementasi pengurangan risiko bencana di wilayah tersebut. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana menggambarkan program dan kegiatan sebagai dedikasi daerah dalam mengelola risiko bencana selama periode perencanaan lima tahun. Program dan kegiatan dirinci dengan indikator pencapaian, keluaran, sub-kegiatan, target tahunan, alokasi anggaran tahunan, lokasi pelaksanaan, pelaksana, sumber pendanaan, kontribusi terhadap pencapaian rencana pembangunan tingkat nasional atau daerah, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Demak dipersiapkan secara kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, sektor bisnis, kalangan akademisi/ perguruan tinggi, media, dan berbagai kelompok masyarakat. Ini merupakan manifestasi dari komitmen bersama dalam melaksanakan usaha pengurangan risiko bencana. Penyusunan rencana aksi daerah merujuk pada isu-isu strategis yang dihasilkan dari identifikasi dan analisis masalah utama dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana, sebagaimana diuraikan pada BAB II. Formulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai upaya pengurangan risiko bencana juga mempertimbangkan 7 jenis bencana yang menjadi fokus penanganan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yaitu 1) Banjir, 2) Cuaca Ekstrem 3) Gelombang Ekstrem dan Abrasi, 4) Gempa Bumi, 5) Kebakaran Hutan dan Lahan, 6) Kekeringan dan 7) Tanah Longsor.

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) secara substansial merupakan rangkaian program kegiatan yang holistik dan saling mendukung dengan rencana pembangunan lintas sektor, serta merupakan tanggung jawab bersama semua pihak untuk mengimplementasikannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. RAD-PRB

mencakup prioritas dan strategi dari pemerintah dan para pemangku kepentingan di tingkat daerah, dengan tujuan mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Penyusunan Rencana Aksi melibatkan berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah, termasuk unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Proses partisipatif dianggap penting mengingat sifat terpadu RAD-PRB yang melibatkan lintas-sektor dan lintas-wilayah, mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, serta pertahanan dan keamanan.

Rencana Aksi Daerah disusun sebagai implementasi dari kesepakatan yang dijelaskan dalam Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005 - 2015 (HFA) dan dilanjutkan dalam Kerangka Kerja Sendai 2015 - 2030 (SFDRR), dengan rinciannya memaparkan lima prioritas yang tercantum dalam dokumen tersebut. Sebagai bagian integral dari program, penanggulangan bencana harus terintegrasi secara menyeluruh ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pada waktu yang bersamaan, RAD-PRB juga memiliki keterkaitan dengan program perencanaan tata ruang dan lingkungan.

Penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Demak dibakukan oleh peraturan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, komitmen dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Demak menjadi krusial dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PRB. Rincian lengkap terkait Rencana Aksi Daerah PRB Kabupaten Demak dapat ditemukan dalam lampiran 2 dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini. Rencana Aksi Daerah PRB ini menjadi pendukung bagi perencanaan pembangunan yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Tabel 5. 1 Matrik Rencana Aksi Daerah PRB Kabupaten Demak Tahun 2024-2028

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Sasaran 1: Kuatnya Kerangka Regulasi dan Kebijakan Penanggulangan Bencana yang Progresif terhadap perkembangan Pembangunan																							
Program Penanggulan gan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Penataan Sistem dasar Penanggukangan Bencana	Jumlah Regulasi dan Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dalam Penanggulang	1 5 3 02.04	Penyusuna n Regulasi Penanggula ngan Bencana Kabupaten/ Kota	1 5 3 02.04 1	1 dok	75											Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 1,2,3 Periode 1, 2, 3 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMD Jateng;
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Bappelitbangda Yang ditindaklanjuti	x xx 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	x xx 01 201	Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	x xx 01 201 01	3 dok	10	3 dok	10	3 dok	8	3 dok	15					Kab. Demak	Bappelitbangda	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 1,2,3, Periode 1, 2, 3 RIPB; Mendukung Agenda 2, 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 1 RPJM Demak;
Program Perencanaa n Lingkungan Hidup	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	2 11 02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen KLHS yang tersusun	2 11 02 2.02	Pembuatan dan Pelaksanaa n KLHS RPJPD/RPJ MD	2 11 02 2.0 2 02			2 dok	300			2 dok	300						DLH	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 1,2,3, dan 4 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 2, 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
Program Pengelolaa n Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang tertangani																				DLH	APBD	
Program Pengendali an Sumber Daya Air	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian																			Wilayah Balai PSDA	Dinas PU SDATARU	APBD	

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto																			Bodri Kuto			
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Seluna																			Wilayah Balai PSDA Seluna	Dinas PU SDATARU	APBD	
Sasaran 2 : Keterpaduan Kelembagaan Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Yang Responsif Terhadap Perkembangan Pembangunan																							
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Penataan Sistem dasar Penanggukangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulanga n Bencana	1 5 3 02.04	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggula ngan Bencana	1 5 3 02.04 3	10 dok	219,46	10 dok	75	10 dok	100	10 dok	150					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 5 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2, RPJMD Demak;
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 5 3 02.02	Pelatihan Pencegaha n dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	1 5 3 02.02 2	70 org	128	70 org	100	70 org	100	70 org	150					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 20 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak;
Program Perencanaa n, Pengendali an Dan Evaluasi Pembangu nan Daerah	Persentase Keselarasan program RKPD dengan program RPJMD	5 01 02	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jml dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	5 01 02 201	Koordinas Penyusuna n dan Penetapan Dokumen Perencanaa n Pembangu an Daerah Kabupaten Kota	5 01 02 201 07	4 dok	350	4 dok	746	7 dok	2.500	6 dok	2.000					Kab. Demak	Bappelitbangda	APBD	MendukungPe ncapaian Misi 1 Indikasi Program: 1,2,3, Periode 1, 2, 3 RIPB; MendukungAg enda 2, 6 RPJMN; MendukungTu juan 2 RPJMD Jateng;

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																							MendukungTujuan 2 RPJMD Demak
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks perencanaan program lingkup bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan	5 01 03	Koordinasi Perencanaa Bidang PemerintahaDan Pembangunan Manusia	Jml dokumen Perencanaan bidang pemerintaha dan pembangunan manusia yang tersusun	5 01 03 201	Koordinas Penyusuna Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 01 03 201 01	24 dok	35	24 dok	45	24 dok	45	24 dok	55					Kab. Demak	Bappelitbangda	APBD	MendukungPencapaianMisi 1 Indikasi Program: 1,2,3, Periode 1, 2, 3 RIPB; MendukungAgenda 2, 6 RPJMN; MendukungTujuan 2 RPJMD Jateng; MendukungTujuan 2 RPJMD Demak
Sasaran 3: Meningkatnya Pembiayaan Dan Anggaran Untuk Investasi Kesiapsiagaan Dan Pengurangan Risiko Bencana																							
Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Penetapan PABD Tepat Waktu; Presentase penyampaian LKPD Tepat Waktu; Presentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	5 02 02	Penunjangn Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5 02 02 04	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 02 02 04 02	12 dok	2.000	12 dok	2.000	12 dok	2.000	12 dok	2.000					Kab. Demak	BPKPAD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 7, Misi 2 Indikasi Program: 37 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
Sasaran 4: Kuatnya Tata Kelola Kelembagaan Penanggulangan Bencana Yang Profesional, Transparan, Dan Akuntabel																							
Program Penanggulangan Bencana	Presentase Penanggulangan Bencana	1 5 3	Penataan Sistem dasar Penanggukangan Bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 5 3 02.04	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1 5 3 02.04 2	10 dok	50	10 dok	72	10 dok	100	10 dok	100					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2, 4 RPJMD Demak;

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 5 3 02.02	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegaha n dan Kesiapsiaga an	1 5 3 02.02 6	3 wilayah	298	3 wil	450	3 wil	450	3 wil	500					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 5 3 02.03	Pencarian, Pertolonga n dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1 5 3 02.03 3	212.872 org	298	212.872 org	271	212.872 org	285	212.872 org	300					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2, RPJMD Demak
Program Penangana n Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten kota (Dengan Satuan : %)	1 06 06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	1 06 06 201	Penyediaan Makanan	1 06 06 201 01	200 org	227,33	200 org	250	200 org	250	200 org	250					Kab. Demak	DINSOS P2PA	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 28 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1, 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak;
						Penyediaan Sandang	1 06 06 201 02	200 org	100	200 org	100	200 org	100	200 org	100					Kab. Demak	DINSOS P2PA	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 28 Periode 1-5 RIPB;

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																							Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1, 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak;
						Penangana n Khusus bagi Kelompok Rentan	1 06 06 201 04	200 org	534	200 org	425	200 org	425	200 org	425					Kab. Demak	DINSOS P2PA	APBD	
						Pelayanan Dukungan Psikososial	1 06 06 201 05	100 org	700	100 org	600	100 org	750	100 org	750					Kab. Demak	DINSOS P2PA	APBD	
Program Pencegahan, Penanggu Langan, Penyelamat an Kebakaran Dan Penyelamat an Non- Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelama tan dan evakuasi korban kebakaran	1 05 04	Pencegaha, Pengendalia, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan / penanggulanga n kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	1 05 04 2.01	Pencegaha n Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	1 05 04 2.01 01	2 dok	19	2 dok	19	2 dok	20,65	2 dok	22,21					Kab. Demak	Satpol PP	APBD	MendukungPe ncapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; MendukungAg enda 6 RPJMN; MendukungTu juan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMDDemak;
				jumlah laporan hasil pelaksanaa n kegiatan kesiapsiaga an petugas piket dan pemadama n kebakaran dalam daerah kabupaten/	1 05 04 2.01	Pemadama n dan Pengendali a n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 05 04 2.01 02	72 laporan	125,85	72 laporan	125,85	72 laporan	130,75	72 laporan	130,45					Kab. Demak	Satpol PP	APBD	
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Sdm Dan Peralatan Penanggulangan Bencana																							
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1 5 3 02.02	Pelatihan Pencegaha n dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	1 5 3 02.02 2	70 org	128	70 org	100	70 org	100	70 org	150					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 20 Periode 1-5 RIPB; MendukungAg enda 6 RPJMN;

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																							MendukungTujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak;
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 5 3 02.02	Pengendali an Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiaga an Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1 5 3 02.02 3	1 dok	513,84	1 dok	45	1 dok	150	1 dok	250					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 20 Periode 1-5 RIPB; MendukungAg enda 6 RPJMN; MendukungTujuan 2 RPJMD Jateng; MendukungTujuan 2 RPJMD Demak
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 5 3 02.02	Penyediaan Peralatan Perlindunga n dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana	1 5 3 02.02 4				165		181,5		300					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 20 Periode 1-5 RIPB; MendukungAg enda 6 RPJMN; MendukungTujuan 2 RPJMD Jateng; MendukungTujuan 2 RPJMD Demak
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	1 5 3 02.02	Pengemban gan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	1 5 3 02.02 8	70 org	50	70 org	50	70 org	70	70 org	100					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 20 Periode 1-5 RIPB; MendukungAg enda 6 RPJMN; MendukungTujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Program Penanggulangan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 5 3 02.03	Penyediaan Logistik Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1 5 3 02.03 2	212.872 Org	318,3	212.87 2 Org	250	212.872 Org	270	212.872 Org	300					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 20 Periode 1-5 RIPB; MendukungAg enda 6 RPJMN; MendukungTu juan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat)	1 02 05	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1 02 05 02	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 02 05 02 01	2 dok	151,8	2 dok	151,8	2 dok	298,98	2 dokume n	298,98					Kab. Demak	DINKES	APBD	MendukungPencapaian Misi 3 Indikasi Program: 45 Periode 1 RIPB; MendukungAg enda 6 RPJMN; MendukungTu juan 2 RPJMD Jateng; MendukungTu juan 2 RPJMD Demak;
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Persentase usaha yang taat persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan	2 11 03	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penanggulanga n pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang disusun	2 11 03 2.02	Pemberian informasi Peringatan Pencemara n dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	2 11 03 2.0 2 01	4 Laporan	200	4 Lapora n	200	4 Laporan	200	4 Laporan	200					Kab. Demak	DLH		MendukungPencapaian Misi 3 Indikasi Program: 45 Periode 1 RIPB; MendukungAg enda 6 RPJMN; MendukungTu juan 2 RPJMD Jateng; MendukungTu juan 2 RPJMD Demak
Program Pengelolaa n Persampahan	Persentase cakupan area layanan persampahan	2 11 11	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangan	2 11 11 2.01	Peningkata n Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaa n Persampah	2 11 11 2.0 1 04	190 Kelomp ok	155	190 Kelomp ok	355	190 Kelomp ok	1.355	190 Kelomp ok	905					Kab. Demak	DLH		MendukungPencapaian Misi 3 Indikasi Program: 45 Periode 1 RIPB; MendukungAg enda 6 RPJMN;

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
																							MendukungTujuan 2 RPJMD Jateng; MendukungTujuan 2 RPJMD Demak
Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	1 3 10	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	1 3 10 2 1	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaa n Pengendalian	1 3 10 2 1 1	21 dokumen	1000	22 dokumen	1.100	23 dokumen	1.00	24 dokumen	1.209					Kab. Demak	DINPUTARU		Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak;
Sasaran 6: Kuatnya Penegakan Hukum, Serta Keterpaduan Lembaga Penegak Hukum Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Dan Mitigasi Bencana																							
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkara	1 05 02	Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kotya dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakkan perda/perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat /pelaku/usaha	1 05 02 2.02	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1 05 02 2.02 01	6 Laporan	35,75	6 Laporan	37,85	6 Laporan	42,35	6 Laporan	43,75					Kab. Demak	Satpol PP	APBD	MendukungPencapaianMisi 1 Indikasi Program: 5 Periode 1-5 RIPB; MendukungAgenda 6 RPJMN; MendukungTujuan 1,2 RPJMD Jateng MendukungTujuan 2 RPJMD Demak;
Saran 7: Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Dan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System-Ews) Bencana																							
Program Penanggulangan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai	1 5 3 02.01	Sosialisasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	1 5 3 02.01 2	212.872 Org	231,17	212.872 Org	60	212.872 Org	65	212.872 Org	100					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 24 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak;

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya																			
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Penataan Sistem dasar Penanggukangan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 5 3 02.04	Pengelolaa n dan Pemanfaata n Sistem Informasi Kebencana an	1 5 3 02.04 4	1 dok	70	1 dok	90	1 dok	90	1 dok	90					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 33 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulanga n Bencana Kabupaten/Kota Dilegalisasi	1 5 3 02.02	Penyusuna n Rencana Penanggula ngan Bencana Kabupaten/ Kota	1 5 3 02.02 1			1 dok	100			1 dok	100					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 33 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kontinjensi Dilegalisasi	1 5 3 02.02	Penyusuna n Rencana Kontinjensi	1 5 3 02.02 9	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100					Kab. Demak	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 33 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
Penyelengg araan Pemberdaya an Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang diperdayakan	1 06 06 202			1 06 06 202 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Taruna	1 06 06 202 02	40 org	300	40 org	200	40 org	500	40 org	400					Kab. Demak	DINSOS P2PA	APBD	MendukungPe ncapaianMisi 1 Indikasi Program: 28

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	kesiapsiagaan Bencana					Siaga Bencana																	Periode 1-5 RIPB; MendukungAgenda 6 RPJMN; MendukungTujan 1 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	1 3 2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi	1 3 2 2 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1 3 2 2 1 3	4 dok	200	4 dok	200	4 dok	200	16 dok	800					Kab. Demak			
						Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 3 2 2 1 6					2 Unit	6.000	5 unit	15.000					Kab. Demak			
						Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir	1 3 2 2 1 11	2 unit	400	1 unit	200	7 unit	3.500	1 unit	6.600					Kab. Demak			
						Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1 3 2 2 1 13	1 unit	500	1 unit	500	3 unit	6.000	4 unit	11.500					Kab. Demak			
						Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 3 2 2 1 21			1 unit	600	3 unit	6.000	4 unit	6.600					Kab. Demak			
						Rehabilitasi Tanggul Sungai	1 3 2 2 1 24	0,09 KM	400	0,09 KM	400	0,2 KM	1.000	0,585 KM	4.000					Kab. Demak			

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1 3 2 2 1 26	3 uniit	500	3 unit	500	5 unit	1.000	24 unit	4.600					Kab. Demak			
						Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	1 3 2 2 1 36	3 unit	600	3 unit	600	3 unit	600	12 unit	2.580					Kab. Demak			
						Normalisasi /Restorasi Sungai	1 3 2 2 1 46	1,4 KM	1.800	1,4 KM	1.800	1,4 KM	1.800	17,6 KM	25.600					Kab. Demak			
						Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	1 3 2 2 1 49	3 unit	600	3 unit	600	3 unit	600	15 unit	2.550					Kab. Demak			
						Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1 3 2 2 1 55	1 unit	24,5	2 unit	50	3 unit	150	6 unit	724,5					Kab. Demak			
						Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	1 3 2 2 1 58	4 unit	750	4 unit	750	3 unit	500	26 unit	2.750					Kab. Demak			
			Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	Penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir																DLH			
				Kajian untuk menilai efektivitas penerapan sumur resapan dan/atau biopori di daerah dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir																DLH			
			Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan	penerapan perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan																Dinputaru			

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			Daerah Tangkapan Air	risiko bencana banjir																			
				kajian untuk menilai efektivitas penerapan perlindungan daerah tanggapan air dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir																	Dinputaru		
			Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	Upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir																	Dinputaru		
				Kajian untuk menilai efektivitas kegiatan restorasi sungai dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir																	Dinputaru		
			Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan banjir	Pemasangan jalur evakuasi banjir																	BPBD		
				Pemasangan EWS banjir di wilayah rawan banjir																	BPBD		
			Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi kekeringan																	Dinputaru		
			Pembangunan/Re vitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	Tersusunnya kebijakan yang mendukung mitigasi struktural (revitalisasi tanggul,embun g, waduk dan taman kota)																	Dinputaru		
				Terciptanya mitigasi struktural (revitalisasi tanggul,embun g, waduk dan taman kota)																	Dinputaru		
			Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi	Tersusunnya renkon banjir																	BPBD		

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi																				
				Terselenggaranya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulangan kedaruratan bencana banjir																	BPBD		
				Terselenggaranya rencana kontinjensi pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir																	BPBD		
			Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini banjir																	BPBD		
				Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini banjir secara berkala oleh multi stakeholder																	BPBD		
				Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir secara rutin dan berlanjut																	BPBD		
			Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui	Tersusunnya renkon kekeringan																	BPBD		

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			Perencanaan Kontijensi																				
				Terlaksananya sinkronisasi antara rencana kontinjensi dengan Prosedur tetap peringatan dini dan penanganan darurat bencana atau rencana penanggulanga n kedaruratan bencana kekeringan																	BPBD		
				Terlaksananya rencana kontinjensi dijalankan pada masa krisis dan diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan																	BPBD		
			Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	Adanya inisiatif untuk membangun sistem peringatan dini Kekeringan																	BPBD		
				Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem serta prosedur peringatan dini kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder																	BPBD		
				Terselenggarany a kegiatan sosialisasi tentang sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekeringan secara rutin dan berlanjut																	BPBD		
Sasaran 8: Berkurangnya Keterpaparan Wilayah, Penduduk, Kelompok Rentan, Infrastruktur Fisik, Ekonomi, Dan Lingkungan Terhadap Bencana																							
Program Penanggula ngan Bencana	Presentase Penanggulanga n Bencana	1 5 3	Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana	1 5 3 02.04	Penangana n Pasca Bencana	1 5 3 02.04 6	1 Dok	108,19	1 Dok	140,75	1 Dok	220	1 Dok	220					Kab. Demak	BPBD	APBD	MendukungPe ncapaian Misi 3 Indikasi Program: 42

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
				Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		Kabupaten/ Kota																	Periode 1-5 RIPB; MendukungAg enda 6 RPJMN; MendukungTu juan 2 RPJMD Jateng; MendukungTu juan 2 RPJMD Demak
Program Penyelenggar aan Penataan Ruang	Luas Alih Fungsi Lahan	1 03 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 03 12 2 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota	1 03 12 2 2 2	1 Dok	1.000	1 Dok	1.000	1 Dok	1.000	1 Dok	1.000					Kab. Demak	Dinputaru	APBN	MendukungPencapaian Misi 1 Indikasi Program: 15, Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang penataan Ruang	1 03 12 2 1	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang penataan Ruang	1 03 12 2 1 4	1 Dok	100	1 Dok	100	1 Dok	100	1 Dok	100					Kab. Demak	Dinputaru	APBN	
Program Penyelenggar aan Penataan Ruang	Luas Alih Fungsi Lahan	1 03 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 03 12 2 4	Koordinasi Pelaksanaa n Penataan Ruang	1 03 12 2 4 4	5 dok	200	5 dok	200	5 dok	200	5 dok	200					Kab. Demak	Dinputaru	APBN	MendukungPencapaian Misi 1 Indikasi Program: 15, Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Berizin	1 3 8	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik	1 3 8 2 1	Perencanaa n Pembangunan, Pengawasa	1 3 8 2 1 2	2 dok	30.000	5 dok	38.000	6 dok	58.000	8 dok	42.000					Kab. Demak	Dinputaru	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 26-

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			n, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota																	27 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
						Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	1 3 8 2 1 3	2 unit	2.000	2 unit	2.250	2 unit	2.000	17 unit	5.928,2					Kab. Demak	Dinputaru	APBD	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana/relokasi program	1 04 02	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi ProgramKabupate n/Kota	Data Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	1 04 02 2.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 04 02 2.01 01	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50					Kab. Demak	Dinperkim	APBD	MendukungPencapaianMisi 1 Indikasi Program: 26-27, 29; Misi 4 Indikasi Program:55 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMD Jateng; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Demak
						Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 04 02 2.01 03	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50					Kab. Demak	Dinperkim	APBD	
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1 04 02 2.01 04	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50	1 dok	50					Kab. Demak	Dinperkim	APBD	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi	1 04 02 2.02	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan	1 04 02 2.02 01	5 org	50	5 org	50	5 org	50	5 org	50					Kab. Demak	Dinperkim	APBD	

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
			Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah Korban Bencana / Relokasi Program		Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana																	
						Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1 04 02 2.02 04	5 orang	124,2	6 orang	154,444	6 orang	166,733	8 orang	249,068					Kab. Demak	Dinperkim	APBD	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana atau Relokasi Programyang dibangun dan direhab	1 04 02 2.03	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2.03 01	100 unit	1.000	100 unit	1.000	100 unit	1.000	200 unit rumah	2.005,83 4979					Kab. Demak	Dinperkim	APBD	
						Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 04 02 2.03 02	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100					Kab. Demak	Dinperkim	APBD	
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2.03 04	10 unit rumah	500	34 unit rumah	1.700	34 unit rumah	1.700	30 unit rumah	1.500					Kab. Demak	Dinperkim	PBD	
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 04 02 2.03 05	10 unit rumah	600	74 unit rumah	3.700	88 unit rumah	4.400	30 unit rumah	1.500					Kab. Demak	Dinperkim	APBD	
						Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	1 04 02 2.03 06	30 unit rumah	300	30 unit rumah	300	180 unit rumah	1.800	30 unit rumah	300					Kab. Demak	Dinperkim	APBD	

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA KAB. DEMAK 2024-2028																							
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
								Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
						Kabupaten/ Ko ta																	
Program Peningkata n Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah yang mendapatkan pelayanan PSU Layak	1 04 05	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lingkungan perumahan yang tersedia PSU dengan baik	1 04 05 2.01	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1 04 05 2.01 02	10 lokasi	1.090	10 lokasi	1.659,98 8235	10 lokasi	2.012,96 5084	10 lokasi	2.590					Kab. Demak	Dinperkim	APBD	MendukungPencapaianMisi 1 Indikasi Program: 26-27, 29; Misi 4 Indikasi Program:55 Periode 1-5 RIPB; MendukungAgenda 6 RPJMN; MendukungTupers 1 RPJMD Jateng; MendukungTupers 2 RPKMD Demak;

Tabel 5. 2 Matrik Program dan Rencana Aksi Per OPD

No	Program	Indikator Kerja	Satuan	Target Kinerja Program (Tahun)						Nama OPD
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan	ton	808.303	811.858	815.429	819.017			Dinas Pertanian dan Pangan
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah beras untuk Cadangan Pangan Daerah (CPP) yang tersedia	ton	15	15	15	15			Dinas Pertanian dan Pangan
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Peternakan, Produksi Pertaniandan Produksi Perkebunan	ton	38.895,80 ; 941.771,58 ; 4.189,82	40.305,87 ; 946.430,40 ; 4.243,37	41.770,59 ; 951.114,54 ; 4.297,66	43.321,72 ; 955.826,11 ; 4.352,58			Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	Paket	97	97	97	102			Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12	12	12	12			Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pendampingan Penggunaan SaranaPendukung Pertania	Laporan	12	12	12	12			Dinas Pertanian dan Pangan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan yang terkonfirmasi	Kejadian	1.725	1.569	1.428	1.300			Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	12	12	12				Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasuspenyakit hewan menular	%	100	100	100	100			Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan							Dinas Pertanian dan Pangan
5	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Kegiatan	98	98	98	98			Dinas Pertanian dan Pangan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG										
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaa n Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	4	4	4	4			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalia n Pemanfaata n Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	5	5	5			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah Pemkab yang bersertifika	%	86,67	91,12	95,56	100			Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										
1	Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	14	14	14	14			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	Program Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	7	7	7	7			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Penyelengga raan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Program	Indikator Kerja	Satuan	Target Kinerja Program (Tahun)						Nama OPD
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	12	12	12	12			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DINAS PERHUBUNGAN										
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100			Dinas Perhubungan
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terbangun	Unit	1	1	1	1			Dinas Perhubungan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial (dengan satuan %)	%	100	100	100	100			DINSOS P2PA
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (dengan satuan %)	%	100	100	100	100			DINSOS P2PA
3	Program Penanganan Bencana	Persentase korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah saat tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota (dengan satuan %)	%	100	100	100	100			DINSOS P2PA
4	Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan PUG yang aktif (dengan satuan %)	%	50	60	70	80			DINSOS P2PA
5	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban kekerasan Perempuan yang terlayahi sesuai standar (dengan satuan %)	%	100	100	100	100			DINSOS P2PA
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak anak dalam implementasi KLA (dengan satuan %)	%	70	70	70	70			DINSOS P2PA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dalam penetapan RPJMdes, RKPdes dan APBDdes tepat waktu	%	100	100	100	100			Dinpermades P2KB
		Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi desa	Kali	12	12	12	12			Dinpermades P2KB
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Perkembangan BUMDES	%	100	100	100	100			Dinpermades P2KB
3	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Sekolah siaga kependudukan	%	100	100	100	100			Dinpermades P2KB
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase KB aktif	%	100	100	100	100			Dinpermades P2KB
5	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki kelompok tribina aktif	%	100	100	100	100			Dinpermades P2KB
DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100			DLH Kab. Demak
		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1			1			DLH Kab. Demak

No	Program	Indikator Kerja	Satuan	Target Kinerja Program (Tahun)						Nama OPD
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup disusun	Dokumen	4	4	4	4			
		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	4	4	4	4			DLH Kab. Demak
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	140	160	180	200			DLH Kab. Demak
4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan area layanan persampahan	%	36,75	37,95	39,15	40,35			DLH Kab. Demak
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	%	98,90	98,90	99,0	99,10			Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah	%	59,52	64,28	69,04	73,8			Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	%	100	100	100	100			Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	62,5	87,5	92	92			Dinas Komunikasi dan Informatika
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang mendapatkan Layanan Penanggulangan dan Penanganan Bencana	%	639.276	639.276	639.276	3.196.508			BPBD Kab. Demak
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara didaerah rawan bencana yang memperoleh Informasi rawan bencana	Orang	212.872	212.872	212.872	212.872			BPBD Kab. Demak
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana:	Jumlah warga negara di rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	646	646	646	3.360			BPBD Kab. Demak
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara di rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	425.744	425.744	425.744	2.128.720			BPBD Kab. Demak
5	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Lembaga	14	14	14	68			BPBD Kab. Demak

Bab VI

Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi

Pemaduan, pengendalian, dan evaluasi bertujuan untuk menyelaraskan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. Pemaduan pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Pembaruan RPB dilakukan setiap kurun waktu 5 (lima) tahun, namun RPB dapat ditinjau ulang secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau bila terjadi bencana dengan skala besar yang membutuhkan pembaruan pada sasaran dan aksi daerah.

Pembaruan RPB dapat dilakukan sesuai dengan laporan capaian dan manfaat dari pelaksanaan RPB. Laporan tersebut didapat melalui teknik Pemaduan, Pengendalian, dan Evaluasi (PPE). Tujuan PPE itu sendiri adalah untuk dapat mengendalikan proses implementasi program dan kegiatan pembangunan supaya sinkron dengan rencana-rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

6.1 Pemaduan Parapihak

Pemaduan serta pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan "pemanduan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. Selain itu, terminologi pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SPPN yang saling terkait dan konsisten antara perencanaan, penganggaran / pelaksanaan, dan pengawasan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan; dan Kepala BAPPELITBANGDA untuk menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.

Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana program berikutnya. Evaluasi pelaksanaan rencana sendiri merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana pengendalian (*monitoring*), (3) pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan manfaat dari program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana tahunan dilakukan terhadap implementasi RPB 2024-2028.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan (berkala, berjenjang, publik) Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyusunan laporan penyelenggaraan PB dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD dan digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Pelaksanaan kegiatan RPB, semua pihak bekerja sama secara teratur dan sistematis sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Untuk mengatur integrasi RPB, diperlukan Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai pihak, dengan BPBD berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur oleh undang-undang. Dengan Surat Keputusan Bupati, BPBD didirikan dan tim Koordinasi RPB dibentuk. Tim Koordinasi ini memiliki banyak anggota dari organisasi pemerintah dan non pemerintah. Tugas, fungsi, dan struktur Tim Koordinasi RPB dijelaskan dalam lampiran surat keputusan tersebut. Selain itu, tim koordinasi RPB yang dibentuk dapat membantu BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasinya sebagai lembaga penanggulangan bencana daerah (institusi utama).

Tabel 6. 1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2024-2028

Unsur	Instansi/Lembaga	Mandat	Tugas	Kepentingan
Dunia Usaha	PT	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain	1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 2. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis Perusahaan 3. Penyiapan jalur evakuasi dan titik kumpul.
Organisasi Masyarakat	FPRB	Sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam pengurangan risiko bencana, penanganan kedaruratan bencana, dan rehabilitasi rekonstruksi	Mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana di Kabupaten Demak melalui pelaksanaan kegiatankegiatan FPRB dan/atau anggota.	Mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana di Kabupaten Demak melalui pelaksanaan kegiatankegiatan FPRB dan/atau anggota
	ORMAS dan LSM (NGO) Melaksanakan	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	program penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana secara inklusif dan kolaboratif	Menjalankan aktifitas advokasi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana melalui jaringan kerjasama yang luas
Media Massa		Menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat sesuai peraturan perundangundangan	Menganalisis, membuat, dan menyajikan informasi bencana kepada publik secara faktual, valid, dan akurat	Mengelola jurnalistik sesuai kode etik untuk mendukung penanggulangan bencana yang berkelanjutan dan inklusif.

6.2 Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional harus dimasukkan dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah. Untuk menyinkronkan kontribusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pendekatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Demak, RPB bekerja sama dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Kabupaten Demak.

Untuk menghindari tumpang tindih pengalokasian penganggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana, kebijakan dan perencanaan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus diharmonisasi untuk mengidentifikasi dukungan-dukungan, pola kerjasama, dan sinkronisasi penganggaran penanggulangan bencana. Dengan demikian, kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya, seperti RIPB, RPJMN, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, RPJMD Jateng, RPB Jateng, RPJMD Kabupaten Demak, Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Vertikal Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Strategis Daerah, dan Rencana Kerja Operasional, diharapkan merujuk atau berkontribusi pada pencapaian program penanggulangan bencana.

Dalam hal ini, Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan masalah strategis daerah. Rencana ini mencakup perencanaan sektor penanggulangan bencana dan merupakan rencana multi-sektor yang dilaksanakan oleh pelaku pembangunan. Tabel 6.2 berikut menunjukkan kombinasi sasaran RPB Kabupaten Demak Tahun 2024–2028 dan kontribusinya terhadap RPJMN, RPJMD/RPD Jawa Tengah, dan perencanaan strategis lainnya.

Tabel 6. 2 Pemetaan Pemaduan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2023-2028

SASARAN RPB KABUPATEN DEMAK	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN DAERAH			KEGIATAN
	RPJMN 2020-2024	RPD JAWA TENGAH 2024-2026	RPJMD KABUPATEN DEMAK 2021-2026	
Sasaran 1.1.: Berkurangnya keterpaparan dan kerentanan wilayah akibat bencana	1. Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 5 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 2. Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1. Mendukung pencapaian sasaran 1 RPD yaitu: Meningkatkan perekonomian tangguh yang berdaya saing dan 2. Mendukung pencapaian sasaran 2 RPD yaitu: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif 3. Mendukung pencapaian sasaran 3 RPD yaitu: Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 5 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 2. Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sasaran 1.2: Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Mendukung pencapaian sasaran 3 RPD yaitu: Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Sasaran 1.3: Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup,	Mendukung pencapaian sasaran 4 RPD yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup,	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

SASARAN RPB KABUPATEN DEMAK	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN DAERAH			KEGIATAN
	RPJMN 2020-2024	RPD JAWA TENGAH 2024-2026	RPJMD KABUPATEN DEMAK 2021-2026	
risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
Sasaran 1.4: Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Mendukung pencapaian sasaran 1 RPD yaitu: Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sasaran 2.1: Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Mendukung pencapaian sasaran 4 RPD yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Sasaran 2.2: Meningkatnya kualitas SDM dan peralatan penanggulangan bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Mendukung pencapaian sasaran 2 RPD yaitu: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelayanan Informasi Rawan Bencana

SASARAN RPB KABUPATEN DEMAK	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN DAERAH			KEGIATAN
	RPJMN 2020-2024	RPD JAWA TENGAH 2024-2026	RPJMD KABUPATEN DEMAK 2021-2026	
Sasaran 3.1: Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Mendukung pencapaian sasaran 4 RPD yaitu: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Sasaran 4.1: Meningkatnya kapasitas teknologi sistem peringatan dini bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Mendukung pencapaian sasaran 2 RPD yaitu: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Sasaran 4.2: Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Mendukung pencapaian sasaran 3 RPD yaitu: Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Sasaran 4.3: Meningkatnya kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Mendukung pencapaian sasaran 2 RPD yaitu: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelayanan Informasi Rawan Bencana

SASARAN RPB KABUPATEN DEMAK	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN DAERAH			KEGIATAN
	RPJMN 2020-2024	RPD JAWA TENGAH 2024-2026	RPJMD KABUPATEN DEMAK 2021-2026	
Sasaran 4.4: Meningkatnya kapasitas sosial masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Mendukung pencapaian sasaran 2 RPD yaitu: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Tabel 6. 3 Keselarasan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2023-2028 dengan RPB Jawa Tengah 2019-2023, dan Renas PB 2020-2024

RIPB 2020-2044	RENAS PB 2020-2024	RPB PROVINSI JAWA TENGAH 2019-2023	RPB KABUPATEN DEMAK 2023-2028
Misi 1: Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan PRB yang responsif terhadap perkembangan zaman Misi 5: Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel	Kebijakan 1: Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien Kebijakan 5: Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	Tujuan 1: Penguatan, Penyusunan, dan Penyelarasan Regulasi. Tujuan 2: Penguatan Kapasitas Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana; Tujuan 3: Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	Tujuan 1: Mengurangi keterpaparan dan kerentanan wilayah terhadap bencana dengan menguatkan kebijakan penanggulangan bencana untuk mendukung pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan
Misi 2: Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kebijakan 2: Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	Tujuan 1: Penguatan, Penyusunan, dan Penyelarasan Regulasi.	Tujuan 2: Menguatkan tata kelola penanggulangan bencana
Misi 3: Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal	Kebijakan 3: Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	Tujuan 1: Penguatan, Penyusunan, dan Penyelarasan Regulasi.	Tujuan 3: Meningkatkan penegakan hukum untuk mendukung kebijakan PRB dan mitigasi bencana

RIPB 2020-2044	RENAS PB 2020-2024	RPB PROVINSI JAWA TENGAH 2019-2023	RPB KABUPATEN DEMAK 2023-2028
Misi 4: Menyelenggarakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	Kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	Tujuan 1: Penguatan, Penyusunan, dan Penyelarasan Regulasi. Tujuan 2: Penguatan Kapasitas Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana; Tujuan 3: Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terpadu	Tujuan 4: Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini (<i>early warning system-EWS</i>) bencana

6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RPB 2024-2028 didasarkan pada regulasi utama undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara lebih teknis, pelaksanaan PPE RPB 2021-2026 mengacu pada peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24./PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), serta beberapa aturan teknis lainnya. Oleh karena itu, penyusunan kerangka pengarusutamaan RPB dilakukan atas dasar peran dan keterlibatan kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan RPB. Kelompok pemangku kepentingan secara umum terdiri dari pemerintah dan legislatif, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat dan media.

RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB.

1. Pelaksanaan PEE

- a) Pelaksanaan PPE dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Seluruh hasil PPE RPB dikoordinir dan diakomodasi oleh sebuah gugus tugas yang terdiri dari berbagai pihak di bawah koordinasi BPBD. Gugus tugas ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan PPE RPB.
- b) Gugus Tugas Pelaksanaan RPB dapat sekaligus berfungsi sebagai Gugus Tugas Pengarusutamaan RPB dan menjadi Sekretariat RPB, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

2. Mekanisme PEE

- a) Pendekatan dalam Pelaksanaan PPE RPB dilakukan melalui:
 - Penilaian mandiri (*self assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.

- Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assessment*); dilakukan sebagai masukan PPE secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
- Penilaian implementasi lapangan (*field assessment*); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan.

Seluruh pendekatan pelaksanaan PPE RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasikan oleh gugus tugas diatas.

- b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala. minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap dua tahun berdasarkan hasil kompilasi PPE yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil PPE yang dilakukan oleh gugus tugas.
- c) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana kegiatan dan aksi RPB. Pemantauan dilakukan untuk melihat capaian kegiatan dan aksi yang telah/sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian kegiatan dan aksi dapat dilihat berdasarkan besarnya sumberdaya (*input*) yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan atau pemerintah akibat pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB. Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya.
- d) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan tni akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme

operasional dan teknis pelaksanaan PPE disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil PPE berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan Bappeda dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

e) Secara rinci, mekanisme pelaksanaan PPE PB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. 4 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi

Waktu	Materi Pemantauan / Evaluasi	Kriteria / Indikator Penilaian / Evaluasi	Pelaksana Pemantaun / Evaluasi
Semester 1 tahun 1 dan per semester (koordinasi)	- Penyusunan baseline - Legislasi (payung hukum) - Sinkronisasi dengan pusat dan daerah - Integrasi ke aktor-aktor daerah - Realisasi kegiatan	- Ketersediaan baseline data - Pengaruh daya paksa produk - Peta kontribusi daerah kepada program/rencana provinsi atau nasional - Peta sinergi program/kegiatan urusan/bidang Tata Ruang, KLHS, dll - Kemudahan, percepatan, dukungan pencapaian sasaran - Indikator kegiatan dan input kegiatan	Tim teknis penyusunan RPB
Per tahun (Pemantauan dan Evaluasi)	- Realisasi program/kegiatan tahun berjalan - Peraturan/pedoman/kebijakan daerah/OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi	- Indikator program/kegiatan - Relevansi peraturan/pedoman/ kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/pencapaian sasaran	- Tim teknis BPBD - BAPPELITBANGDA
Semester ke 1 tahun ke 3 (peninjauan kembali RPB)	- Review dokumen RPB	- Ada/tidaknya kejadian bahaya/peristiwa bencana besar – perlu dilakukan penyesuaian - Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah – perlu dilakukan penyesuaian	- Tim teknis penyusunan RPB - Forum Pengurangan risiko bencana (FPRB)
Semester ke 2 Tahun ke 5 (evaluasi)	- Penyusunan endline data - Sinkronisasi dengan pusat dan daerah - Integrasi ke perencanaan lain - Integrasi ke aktoraktor daerah - Realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis - pembelajaran	- ketersediaan endline data - kontribusi daerah kepada program/rencana provinsi atau nasional - sinergi program/kegiatan urusan /bidang Tata Ruang, KLHS, dll - kemudahan peningkatan/perluasan dampak pencapaian sasaran - relevansi strategi/arah kebijakan dan program - efektivitas, efisiensi dan rencana aksi PRB (program, dst)	- Bappelitbangda - BPBD

Bab VII Penutup

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2024-2028 merupakan pedoman pemerintah dan parapihak dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu di wilayah Kabupaten Demak. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tidak hanya menjadi rujukan penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi pemerintah daerah, namun juga menjadi rujukan/perhatian bagi pemerintah Daerah di atasnya (Jateng dan Nasional), pemerintah daerah kabupaten/kota tetangga, lembaga litbang kementerian, perguruan tinggi/akademisi, kelompok ahli, media, filantropi, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.

Pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun untuk rentang perencanaan 2024-2028 merupakan salah satu mekanisme efektif, untuk itu Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Demak yang disusun untuk periode perencanaan Lima tahun (2024-2028) menjadi pedoman utama dalam keseluruhan pelaksanaan penanggulangan bencana pada seluruh tahapan yaitu: Pra Bencana, Saat Bencana (Tanggap Darurat), dan Pasca Bencana di Kabupaten Demak. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan salah satu media komunikasi dan konsultasi melalui mekanisme yang mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, sehingga Dokumen RPB ini bersifat dinamis dan berkembang menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di Kabupaten Demak (*living document*).

Pelaksanaan RPB Kabupaten Demak membutuhkan komitmen kuat, baik secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Demak hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat. Proses pengendalian dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana sangat penting diperhatikan. Penguatan aspirasi dari akar rumput (*grass root*) dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di wilayah rawan bencana perlu terus dilakukan, sehingga usulan-usulan program/kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat diwadahi dalam pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

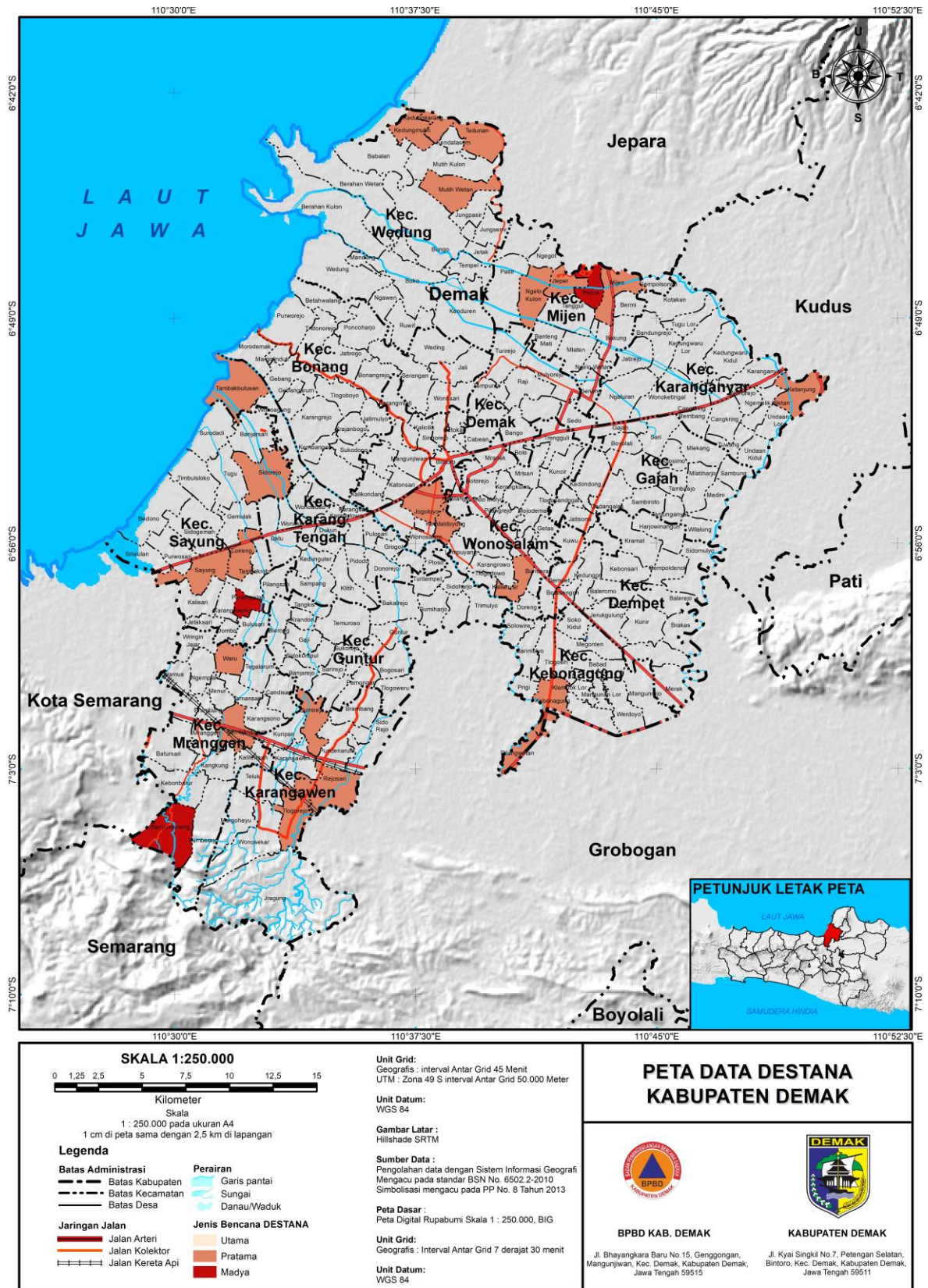
Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Demak dan perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana. Rencana Aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Demak.

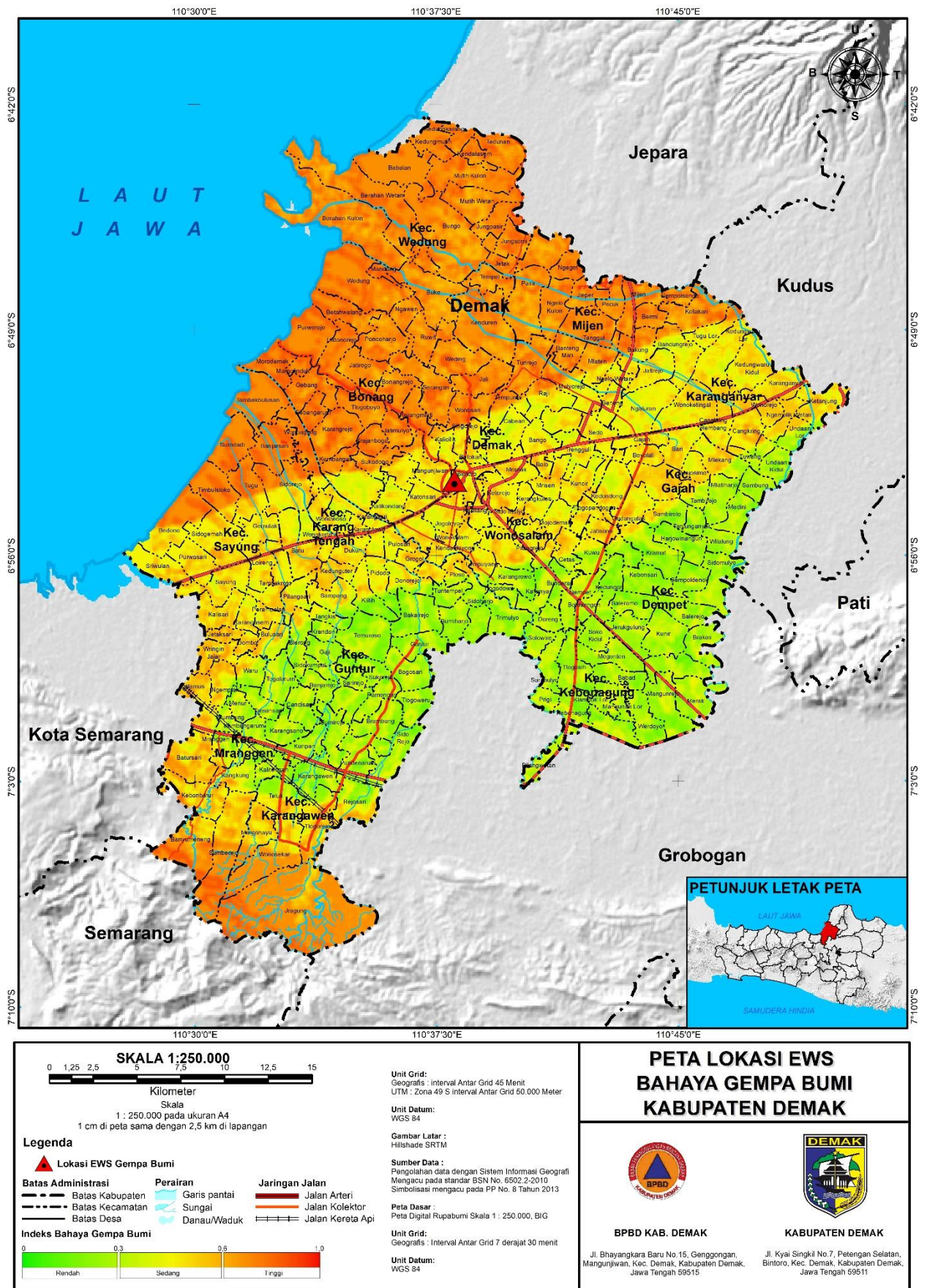
Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021. IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak. 2023. Kabupaten Demak Dalam Angka 2023.
- BNPB. 2012. Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana. Jakarta: BNPB.
- BNPB. 2015. Pedoman Teknik Penyusunan Peta Ancaman dan Risiko Bencana untuk Tingkat Kabupaten/Kota Versi 2.0. Jakarta: BNPB
- BNPB. 2020. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. 2021. Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB
- Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Demak 2022-2026
- Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Demak 2021-2026.
- Dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten Demak 2011-2031.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. 2018. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2015-2045. Jakarta.

Lampiran

Lampiran 1. Peta Lokasi Aksi PB





Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Demak Tahun 2024-2028

